

**TINJAUAN HUKUM PADA TAMBAHAN BIAYA DALAM
TRANSAKSI SISTEM WAKAF DIGITAL DI DOMPET
DHUAFA: SUATU KAJIAN FILANTROPI ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Menenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

IRWANSYAH MAULANA

18 0303 0086

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

**TINJAUAN HUKUM PADA TAMBAHAN BIAYA DALAM
TRANSAKSI SISTEM WAKAF DIGITAL DI DOMPET
DHUAFANA: SUATU KAJIAN FILANTROPI ISLAM**

Skripsi

*Diajukan untuk Menenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

**IRWANSYAH MAULANA
18 0303 0086**

Pembimbing:

- 1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: Irwansyah Maulana

NIM : 18 0303 0086

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.


Bilamana dikemukakan hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 November 2022

Yang membuat pernyataan




Irwansyah Maulana

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Hukum pada Tambahan Biaya dalam Transaksi Wakaf Digital : Suatu Kajian Filantropi Islam yang ditulis oleh Irwansyah Maulana Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0086, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, Tanggal 29 November 2022 bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1444, telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 27 September 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, H.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, H.HI. | Penguji I | () |
| 4. Dr.H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI | Penguji II | () |
| 5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur senantiasa penulis penjatkan kepada kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Hukum pada Tambahan Biaya dalam transaksi Wakaf Digital: Suatu kajian Filantropi Islam” Setelah melalui Proses dan perjuangan Yang panjang.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada institut Agama Islam negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini, penulis persembahkan untuk kepada orangtua saya Ayah dan Ibu Tercinta Lalu Sidik dan Galuh Mardiana serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilalukan untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Prof Dr. Abdul Prol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, beserta wakil Rektor I,II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Dean Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian Skripsi.
4. Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Prof. Dr. Hamzah K, H.HI. dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. selaku penguji I dan penguji II yang telah Memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi
7. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendo'akan penulis untuk bisa lancar dalam meneliti ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meneliti karir
8. Kepada Saudara Alfin Astian S.H, Aji Muh.Lutfhi S.H, Ansal Hidmi S.H, Imam Tarmizi S.H, Dania S.H, Hamdani S.H yang terus memberi dukungan, do'a dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.


9. Kepada sahabat saya Alfin Astian S.H, Aji Muh.Lutfhi S.H, Ansal Hidmi S.H yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususnya Kelas C angkatan 2018 yang telah memberikan banyak bantuan dan semangat serta saran dalam penyusunan skripsi.
11. Demisioner pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2020/2021, terkhusus Nirpan S.H dan Ma'ruf S.H yang telah banyak memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat bagi dalam menyelesaikan skripsi.
12. Demisioner pengurus HMPS Hukum Ekonomi Syariah, Terkhusus Muh. Walfadli, S.H, Dania, S.H, dan Hamdani, S.H yang telah memberikan motivasi, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam Menyelesaikan skripsi.
13. Kepada kader PMII terkhusus angkatan 58 yang telah bersama-sama menimbah ilmu,dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
14. Teman-teman Fraksi Sontoloyo, Saudara Aji Muh. Luthfi, Alfin, S.H, Imam Tarmizi, S.H, Andre Frastian, S.H, Ansal Hidmi, S.H, Jasril, S.H, Muh. Irawan S.H, Andi Zulfikar, S.H, Abd. Rezkyanto, S.H yang saling bahu membahu dan saling menyemangati dalam berjuang menyelesaikan skripsi.
15. Kepada teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah membantu, memberikan dukungan satu sama lain yang tak ternilai harganya.

16. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya Allah Swt berharap, semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya aamiin.

Palopo, 29 November 2022

Penulis



Irwansyah Maulana
NIM: 1803030086

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Penjelasan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha.	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Aposter Terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ب	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Mamza h	'	Aposter
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpanya diberi tanda apa pun. Jik ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal baasa arab, seperti vocal bahasa Bahasa Indonesia, terdiri atas Vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliternya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fatha dan ya´</i>	Ai	a dan i
	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كيف : *kaifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau Vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliternya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...أ...	<i>Fathah dan Alif atau ya'</i>	Ā	A dan garis di atas
أ...أ...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
أ...أ...		Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ qāla
رَمَى ramā
قِيلَ qīla
يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt., = Subhanahu Wata'ala

Saw., = Sallahu 'Alaihi


QS = *Qur'an Surah*

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYATxvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Kajian teori.....	16
1. Sejarah Wakaf	16
2. Landasan Hukum Wakaf	19
3. Rukun Dan Syarat Wakaf.....	25
4. Wakaf Digital	29
C. Kerangka Berfikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Bahan Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	37
F. Defenisi Istilah	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Sistem Hukum Tambahan Biaya Pada Transaksi Wakaf Digital	
Dalam Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah.....	41
1. Sistem pembayaran wakaf digital (<i>e-waqf</i>).....	41
2. Sistem Pembayaran Wakaf Digital Di Dompot Dhuafa.....	42
3. Penambahan Biaya Transaksi Wakaf Digital Dalam Dompot	
Dhuafa	48
4. Sistem Hukum Tambahan Biaya Pada Transaksi Wakaf	
Digital (<i>E-Waqf</i>) Dalam Hukum Positif Dan Hukum	
Ekonomi Syariah	51
B. Hukum Transaksi Filantropi Islam Berdasarkan Aspek Syariat	
Terhadap Tambahan Biaya	61
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S Al-Imran: 3:92	4
Kutipan Ayat Q.S Ma'ûn: 1-7/107	31
Kutipan ayat Q.S An-Nisa: 4/29	66




DAFTAR HADIST

Hadist 1 tentang akad wakaf	21
Hadist 1 tentang Fiqih Muamalah	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 4.1 Tampilan Awal Website Wakaf lahan pangan.....	45
Gambar 4.2 Rekening Bank	47
Gambar 4.3 Tanda Terima Wakaf.....	47
Gambar 4.4 penambahan biaya transaksi wakaf digital.....	50



Daftar Istilah



<i>Swt</i>	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
<i>HR</i>	: Hadis Riwayat
<i>QS</i>	: Qur'an Surah
<i>Saw</i>	: Sallahu 'Alaihi
<i>E-waqf</i>	: elektronik wakaf
<i>Wakif</i>	: orang yang berwakaf
<i>Nadzhir</i>	: pengelola wakaf
<i>Mauquf</i>	: benda yang diwakafkan
<i>At-taradhi</i>	: suka rela
<i>Mubah</i>	: kerelaan
Filantropi	: kedermawaan seseorang
KHES	: kompilasi hukum ekonomi syariah
Kaidah Fiqih	: Aturan Persoalan Fiqih
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia
<i>Shighat</i>	: ijab dan qobul
<i>Tabarru</i>	: Tolong-menolong

ABSTRAK

Irwansyah Maulana, 2022. *“Tinjauan Hukum dalam Penambahan Biaya Transaksi pada Sistem Wakaf Digital: Suatu Kajian Filantropi Islam”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh.Darwis dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Biaya dalam Transaksi pada Sistem Wakaf Digital di Dompot Dhuafa: Suatu kajian Filantropi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penambahan biaya transaksi wakaf digital dalam aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah, serta Untuk menjelaskan hukum tambahan biaya berdasarkan aspek syariaht bagi pandangan hukum filantropi Islam terhadap sebuah tambahan biaya. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah hukum normatif melalui pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *Library Researc* (studi kepustakaan), yaitu suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan media tulis lainnya yang berkaitan dengan objek penambahan biaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisis data dengan cara reduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, kemudian data disusun dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tambahan biaya transaksi wakaf digital dalam penambahannya sebagai biaya operasional dan biaya administrasi bank. praktek wakaf digital telah memenuhi syarat dan rukun wakaf,dimana pengguna(donatur) bertindak sebagai *wakif*, Dompot Dhuafa sebagai *nazhir*, dan sighth dilakukan dengan bantuan *website* Dompot Dhuafa.Menurut hukum positif yang mengenai wakaf digital, diantaranya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa DSN MUI 117/ DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Fintech Syariah. Sedangkan dalam hukum ekonomi syariah penambahan biaya transaksi wakaf digital sebagai biaya upah nazhir dalam mengelola wakaf dan bagian dari sedekah, adapun dalam syariat Islam penambahan biaya transaksi wakaf digital terkait praktiknya donatur sendiri yang menanggung biaya penambahan transaksi dikarenakan donatur memakai jasa sewa *website* Dompot Dhuafa. selain itu tujuan muamalah tercapai karena kehidupan masyarakat dalam melakukan pendonasian menjadi lebih mudah dalam mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Kata Kunci: Penambahan Biaya Transaksi, Wakaf Digital, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRAC

Irwansyah Maulana, 2022. *"Legal Review on Adding Transaction Fees in the Digital Waqf System: A Study of Islamic Philanthropy". Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh.Darwis and Muhammad Fachrurrazy.*

This thesis discusses the Legal Review on Adding Transaction Fees in the Digital Waqf System: A Study of Islamic Philanthropy. This study aims to determine the system of adding digital waqf transaction fees in the positive legal aspects and Islamic economic law, as well as to explain the Islamic philanthropic transaction law based on the sharia aspects of additional fees. The research method used by the author is normative law through a juridical approach. The data collection technique uses the Library Research technique, which is a data collection technique that collects legal materials obtained from various sources such as books and other written media related to the object of study. The data analysis technique used is a qualitative data analysis technique, namely analyzing data by means of data reduction, presenting data and drawing conclusions, then the data is arranged in descriptive form by describing the data that has been obtained in the form of a logical sentence description, then interpreted and given a conclusion. The results of this study indicate that so far the additional digital waqf transaction costs have been added as operational costs and bank administrative costs. the practice of digital waqf has met the requirements and pillars of waqf, where users (donors) act as wakif, Dompot Dhuafa as nazhir, and sighat is carried out with the help of the Dompot Dhuafa website. According to positive laws regarding digital waqf, including Law no. 41 of 2004 concerning waqf, Compilation of Islamic Law, Fatwa DSN MUI 117/ DSN-MUI/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services based on Sharia. Meanwhile, in Islamic economic law, the addition of digital waqf transaction fees as the cost of nazhir's wages in managing waqf and part of alms, while in Islamic law the addition of digital waqf transaction fees is related to the practice of donors themselves who bear additional transaction costs because donors use the Dompot Dhuafa website rental service. Besides that, the goal of muamalah is achieved because people's lives in making donations become easier in getting the pleasure of Allah SWT.

Keywords: *Addition of Transaction Fees, Digital Waqf, Sharia Economic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini banyak merubah gaya perilaku hidup manusia, terutama di dalam bidang bermuamalah. Hal tersebut memaksa setiap kegiatan *muamalah* harus mengikuti zaman, namun tanpa melanggar dari norma-norma hukum positif maupun hukum islam.

Konsep serba instan dan berbasis teknologi tersebut melahirkan gaya baru dalam melakukan kegiatan muamalah. Sebagai contoh adalah wakaf berlaku pada perwakafan di Indonesia yang kita kenal dengan wakaf digital(*e-waqf*). Pengelolaan wakaf yang semakin canggih, membuat sebagian orang kurang paham dengan transaksi serta sistem wakaf yang berbasis secara digital, namun bagi yang berwakaf (*wakif*) hanya bisa mengoperasikan fitur yang sudah disediakan.

Disamping itu permasalahan mengenai wakaf kerap di arahkan kepada wakaf yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan, serta pohon untuk di ambil buahnya, sedangkan wakaf benda bergerak yang ramai di perbicangkan belakangan ini¹ banyak menimbulkan permasalahan utamanya dalam bentuk transaksi yang tidak mempertemukan antara penerima wakaf dan pemberinya utamanya dalam kegiatan wakaf digital(*e-waqf*).

Melihat perkembangan teknologi menjadikan penggunaan aplikasi wakaf digital dapat berkembang serta membantu masyarakat dalam melakukan

¹ Kemenerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Dektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dektorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 1.

kegiatan wakaf tanpa harus melakukan pengurusan secara manual. Sehingga hadirnya wakaf digital menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk memudahkan dalam melakukan transaksi wakaf. Berbicara mengenai suatu layanan aplikasi wakaf digital, yakni mengenai sistem pembayaran yang menggunakan beberapa metode pembayaran baik secara tunai maupun dengan menggunakan uang elektronik sebagaimana di contohkan pada aplikasi Dompot Dhuafa yang menggunakan pembayaran melalui via bank dan dompet digital

Pada saat ini Badan Wakaf Indonesia bersama Lembaga wakaf sedang gencar melakukan strategi penghimpunan wakaf digital dengan memanfaatkan perkembangan sistem teknologi dan informasi. Strategi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan intensi dan perilaku masyarakat untuk berwakaf secara digital. Penghimpunan wakaf berbasis digital diharapkan membuat masyarakat sadar bahwa wakaf bukan hanya sebuah kebutuhan untuk akhirat semata, akan tetapi agar menjadi sebuah gaya hidup untuk menolong orang lain.

Ijtihad atas hal tersebut kemudian di pertanyakan terutama kelengkapan rukun dalam proses administrasi dan akad wakaf. Secara umum berbicara tentang digitalisasi tentu saja berbicara tentang siapa penggunanya yaitu masyarakat dan generasi milenial.

Pada dasarnya mengeluarkan wakaf secara online memang memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana mestinya. Tetapi, tidak bertemunya kedua belah pihak memunculkan problematika baru, apakah orang yang mewakafkan harta tersebut sudah cakap hukum atau tidak serta proses ikrar wakaf menjadi Absurd (samar). dalam hukum Islam diatur tidak hanya hukum Islam, tetapi dalam

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 wakaf telah di atur mengenai syarat dan rukun wakif berserta nazhir.

Hal tersebut yang kemudian disebut (UU No.41 tahun 2004) tentang wakaf, transaksi wakaf diharuskan pihak *wakif* melaksanakan ikrar wakaf kepada nazhir dan menyebutkan sasaran atau peruntukan wakaf yang di laksanakan di hadapan PPAIW (pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf) dengan di saksikan oleh 2 orang saksi, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf.²

Sementara itu wakaf online tidak memenuhi unsur demikian seperti tidak bertemunya kedua belah pihak untuk berwakaf, dan tidak adanya 2(dua) saksi dan lain-lain, terlebih lagi adanya hal-hal tentang rukun dan syarat wakaf yang dilanggar oleh wakaf online sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya mengatakan "Mayoritas ulama mengatakan bahwa: wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan, barang yang diwakafkan, pihak yang diberi wakaf, dan *shigat*. Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak".³

² Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

³ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Al - Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 cet, Ke-10 (Jakarta:Gema Insani, 2011), 275

Adapun ayat yang membahas tentang wakaf terdapat dalam (Q.S. Ali'Imran/3:92) yaitu

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”.*⁴

Ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian kalian cintai.⁵ Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk bernaikah di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.⁶

Hukum wakaf sama dengan amal jariyah. Sesuai dengan jenis amalannya maka berwakaf bukan sekedar berderma (sedekah) biasa, tetapi lebih besar pahala dan manfaatnya terhadap orang yang berwakaf. Pahala yang di terima mengalir terus menerus selama barang atau benda yang diwakafkan itu masih berguna dan bermanfaat.hukum wakaf adalah sunnah.⁷

Ditegaskan dalam hadits :

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor : Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), 62

⁵ M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121

⁶ M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, 122

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 240

(رواه مسلمحدثنا ليث عن عُقَيْلٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)⁸

Artinya:

“Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma’il bin Ja’far menceritakan kepada kami dari Al Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Ketika manusia mati, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga: Sedekah jariyah (waqaf). Ilmu yang dimanfaatkan. Dan anak shaleh yang mau mendo’akannya”. (HR. Tirmidzi).⁹

Hadist tersebut menjelaskan bahwa semua amal terputus kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan anak shaleh yang selalu mendo’akan orangtuanya. Wakaf adalah salah satu amal jariyah yang mana pahalanya terus-menerus sampai hari kiamat.¹⁰

Namun yang menjadi masalah ialah bahwa dalam transaksi wakaf digital(*e-waqf*) ada penambahan biaya pada pewakif. Padahal wakaf tunai atau yang bernilai tunai, nilai tersebut haruslah tidak mengandung tambahan biaya.

Pada praktiknya, setelah melakukan transaksi pada nominal angka harta yang di wakafkan ternyata ada penambahan biaya yang terjadi. Adanya beban biaya admin, ongkos kirim sertifikat, kode unik, biaya jasa dan lain sebagainya.

⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), 88.

⁹ H.R Tirmidzi oleh Imam Abu Isa Muhammad Bin Isa Attirmidzi, ditahqiq oleh Basyar ‘Awad Ma’ruf, *Al Jami’ Al Kabir Sunan Attarmidzi*, (Bairut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1998), cetakan pertama, No. Hadist: 1376, Jilid: 3, 53

¹⁰ Abdul Adhim Bin Bidawud, *Al Wajiz Fi Fiqh As Sunnah Wa Al Kitab Al Aziz*, (Damyat: Daar Ibnu Rajab Dan Daar Al Fawaid, 2013), Cetakan Keempat, 464

Maka dari itu Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji analisis hukum islam dalam hal tambahan biaya pada transaksi wakaf digital sebagai tugas akhir penyelesaian studi dengan judul :
“Analisis Hukum pada Tambahan Biaya dalam Transaksi Wakaf Digital: Suatu Kajian Filantropi Islam.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem hukum tambahan biaya pada transaksi wakaf digital dalam aspek hukum positif dan hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana hukum tambahan biaya berdasarkan aspek syariat bagi pandangan hukum filantropi Islam terhadap sebuah tambahan biaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan studi dan juga sebagai pengembangan penulis untuk memahami lebih jelas tentang:

1. Untuk mengetahui sistem hukum tambahan biaya pada transaksi wakaf digital dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah.
2. Untuk menjelaskan hukum tambahan biaya berdasarkan aspek syariaht bagi pandangan hukum filantropi Islam terhadap sebuah tambahan biaya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini dapat dilihat dalam dua aspek yaitu manfaat teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat

dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji tentang permasalahan penambahan biaya pada transaksi wakaf digital.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola pikir kritis yang berkaitan dengan masalah penambahan biaya transaksi wakaf digital khususnya yang ditinjau dari aspek hukum Islam sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan yang baru kepada masyarakat luas terkait masalah terhadap penambahan biaya transaksi wakaf digital.

E. Sistematika penulisan

Dalam mempermudah penulis dalam menyusun proposal ini, maka Akan terbagi beberapa bab dalam pembahasan yang dimana tiap bab akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan isi skripsi, didalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini menjelaskan tentang sub bab penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab III metode penelitian, berisi tentang penerapan cara melakukan penelitian berupa, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil pada pencarian penelitian yang relevan terhadap tugas akhir ini, penulis dapat mengidentifikasi judul tugas akhir yang relevan dan terkait pada Analisis Hukum Tambahan Biaya pada Transaksi Wakaf Digital. Penelitian ini bukanlah penelitian yang baru melainkan terdapat peneliti yang telah meneliti sebelumnya yang juga terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dan akan diurai oleh peneliti untuk memperhatikan keterkaitan dan pembeda yang dilakukan oleh penulis. Berikut penelitian yang dimaksudkan yaitu:

1. Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta. Aisyah Ekawati Setyani (2018),¹¹ penelitian ini berfokus pada Global Wakaf Foundation sebagai lembaga wakaf yang memiliki layanan wakaf online terpercaya yang mengelola dana wakaf secara profesional, amanah, berjangkauan luas (global) dan transparan. dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan strategi fundraising wakaf online di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta meliputi Tahap Persiapan, Tahap sosialisasi dan Praktik Pelaksanaan. Dalam mensosialisasikan program donasi online, banyak upaya yang dilakukan oleh Lembaga Global Wakaf diantaranya adalah melalui media sosial dan melalui media lainnya, tidak hanya dengan website khusus dari Global Wakaf namun

¹¹ Aisyah Ekawati Setyani, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018) file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/SKRIPSI-14423018.pdf

juga ada peran akun ACT (Aksi Cepat Tanggap). Pada praktik pelaksanaan wakaf online cukup mudah yaitu dengan mengakses website, mengisi data diri untuk log in dan mentransfer uang baik lewat mobile banking ataupun ATM.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang diteliti penulis adalah meneliti mengenai pelaksanaan wakaf online/Digital

Perbedaan penulis meneliti mengenai Analisis hukum penambahan biaya pada transaksi wakaf digital/online, sedangkan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Aisyah Ekawati Setyani meninjau dari sisi analisis hukum islam sehingga penelitian ini bersifat melengkapi.

2. Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar, Hamli Syaifullah dan Ali Idrus (2019),¹² dalam penelitian ini berfokus pada pelayanan wakaf di era digital, hasil penelitiannya menerangkan bahwa orientasi pelayanan yang di berikan oleh nadzir dalam pengumpulan dan mengelola aset wakaf untuk meningkat donasi aset wakaf yang dikeluarkan, dan bahkan mengajak orang lain untuk berwakaf.

Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh karyawan di institusi wakaf (nadzir organisasi), harus terus ditingkatkan. Sehingga wakif merasa puas akan layanan yang diberikan oleh nadzir tempat dirinya berwakaf. Ketiga, Media sosial yang dimiliki oleh nadzir harus digarap secara serius sebagai salah satu bentuk pelayanan yang berbiaya murah, tetapi efektif dan dapat menjangkau berbagai tempat dan sepanjang waktu. Sehingga,

¹²Hamli Syaifullah dan Ali Idrus, *Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif di Era Digital: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar*, vol. 6 No.2(Jakarta: ZISWAF, 2019) file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/1613536909034_Vol.6.N0.2.Tahun%202019.pdf

keseriusan mengelola media sosial sebagai salah satu bentuk pelayanan yang dimiliki oleh nadzir, akan berimplikasi terhadap peningkatan pengumpulan aset wakaf di Indonesia ke depannya.

Pada dasarnya Nadzir sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengelola aset wakaf, harus menerapkan pengelolaan wakaf berbasis manajemen bisnis modern dengan berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Karena aset wakaf akan habis terpakai untuk membiayai beban operasionalnya, bila pengelolaan wakaf masih berorientasi sosial (social oriented).

Persamaan dengan penelitian yang diteliti penulis adalah meneliti tentang wakaf di era digital. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti wakaf produktif sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu wakaf digital.

Karena, aset wakaf akan habis terpakai untuk membiayai beban operasionalnya, bila pengelolaan wakaf masih berorientasi sosial (social oriented). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf berbasis bisnis modern menjadi kata kunci, bila menginginkan aset wakaf berkembang menjadi wakaf produktif. Sehingga wakaf akan melahirkan aset wakaf yang lebih besar ke depannya.. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti adalah analisis hukum penambahan biaya pada transaksi wakaf digital: suatu kajian filantropi islam, penelitian diatas fokus pada seluruh cara pengelolaan *wakaf digital*.

3. Wakaf Uang Digital Untuk Milenial (Wakdimin) : Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk

Mengembangkan Industri Umkm Halal, Agung Minto wahyu(2020)

penelitian ini berfokus pada kredibilitas dari WAKDIMIN dalam mengelola dana wakaf,¹³

hasil penelitiannya menerangkan bahwa WAKDIMIN adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk berwakaf dengan menggunakan uang digital. Dalam pembayaran wakaf, WAKDIMIN terintegrasi dengan berbagai pihak, diantaranya adalah bank, platform e-money diantaranya Gopay, OVO, Link Aja, e-Tol, Dana, dan Minimarket. Intergrasi tersebut dilakukan untuk semakin memberikan kemudahan bagi para wakif.

WAKDIMIN juga melakukan promosi dan persuasi kepada generasi milenial agar tertarik untuk berwakaf dengan bekerjasama dengan influencer di media sosial. hal tersebut dilakukan karena generasi milenial saat ini banyak menghabiskan waktunya di media sosial.

Persamaan dengan penelitian yang diteliti penulis adalah meneliti wakaf digital. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti tentang pengelolaan wakaf uang digital dalam pembayaran wakaf di era digital. melakukan Upaya dalam memaksimalkan manfaat dana hasil wakaf uang digital Untuk lebih meyakinkan kembali para generasi milenial, harapannya adalah dapat meningkatkan indeks literasi dan indeks inklusi keuangan syariah bagi masyarakat Indonesia. Pencapaian dalam membumikan ekonomi islam melalui aplikasi WAKDIMIN diperlukan

¹³Agung Minto Wahyu dan Navilah Laila Wardani, *Wakaf Uang Digital Untuk Milenial (Wakdimin) : Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri Umkm Halal*, volume 1 Nomor 1 (Malang: El-Aswaq, 2020) file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/6886-17955-2-PB.pdf

sinergi dari berbagai stakeholder, sinergi tersebut terilustrasikan melalui gambar. Sedangkan penelitian yang peneneliti teliti adalah *tambahan biaya transaksi pada wakaf digital*. dan juga perbedaannya yang lain terletak pada lokasi dari subjek penelitian.

4. Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran E-Commerce, Teguh Tresna Puja Asmara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, (2019),¹⁴ penelitian ini berfokus pada penggunaan kode unik dalam kegiatan transfer dana donasi di *kitabisa.com*.

hasil penelitiannya menerangkan bahwa *E-commerce* merupakan perbuatan jual beli yang dilakukan menggunakan sarana komputer dan jaringan internet. Pengaturan yang berkaitan dengan E-commerce di Indonesia terbagi dalam beberapa undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. Peraturan tersebut adalah UU ITE, UU perdagangan dan PP PSTE. Transaksi jual beli secara elektronik yang ddilakukan di dunia maya pada dasarnya tidak jauh jauh berbeda pada proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata.

Penggunaan kode unik dalam sistem pembayaran transfer bank di *e-commerce* tidak menciptakan kepastian hukum baik bagi pembeli maupun penjual. Ketidakpastian hukum muncul dikarenakan dalam penggunaan kode unik di e-commerce menyebabkan pembayaran yang telah ditambah atau dikurangi oleh kode unik berbeda dengan nominal yang seharusnya dibayar oleh pembeli dan penjual, hal ini dikarenakan kode unik muncul setelah

¹⁴ Teguh Tresna Puji Asmara, Tri handayani, *ketidak pastian hukum penggunaan kode unik dalam sistem pembayaran e-commerce*, (Fakultas hukum Universitas Padjadjaran)

disepakatinya transaksi *e-commerce* atau pada saat *checkout* di dalam sistem *e-commerce*.

Adapun persamaan penelitian yang diteliti penulis adalah meneliti tentang penggunaan kode unik dalam sistem pembayaran. perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti tentang penggunaan kode unik dalam sistem pembayaran *E-commerce*, sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah *tambahan biaya transaksi pada wakaf digital*, dan adapun juga perbedaan lain yang terletak pada lokasi dari subjek penelitian.

5. Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (Studi Kasus Pondok Pesantren Muhammadiyah) Di Kota Palopo Sulawesi Selatan, Muhammad Fachrurrazy, Dirah Nurmila Siliwadi, Dan Nur Herlina, (2022)¹⁵, penelitian ini berfokus pada pondok pesantren Datok Sulaiman (PMDS) dan pondok pesantren Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mewujudkan gerakan ekonomi dan kemandirian dengan konsep wakaf produktif di Pondok pesantren. Mendukung pengelolaan dan optimalisasi wakaf yang ada (tradisional) dengan menggunakan instrumen produktif dan memanfaatkan fasilitas teknologi digital yang telah mengembangkan ekonomi pesantren.

Adapun persamaan penelitian yang diteliti penulis adalah meneliti tentang wakaf digital. Perbedaannya adalah pada penelitian diatas meneliti

¹⁵ Fachrurrazy, Dira, dan Herlina, “*Potensi Pengembangan Wakaf Produktif Berbasis Digital (Studi Kasus Pesantren Modern Datok Sulaiman Dan Muhammadiyah Boarding School) Kota Palopo*”, Vol. 7, No. 1 (Tahun 2022). <http://www.journal.iaincurup.ac.id/index/alfalah> DOI: 10.29240/alfalah.v7i1.3840, Diakses pada tanggal 8 November 2022

tentang pengelolaan dan optimalisasi wakaf digital, sedangkan penelitian yang diteliti peneliti tentang sistem tambahan biaya transaksi wakaf digital.

B. Kajian Teori

1. Sejarah wakaf

Sebelum Islam lahir, praktik seperti sistem wakaf Islam bisa dijumpai di beberapa wilayah, di kota Makkah misalnya terdapat ka'bah yang dibangun sejak zaman nabi Ibrahim sebagai tempat berkumpul dan tempat ibadah bagi manusia, namun pada zaman jahiliyah, suku-suku di sekitar jazirah ini menambahkannya dengan beberapa patung yang dijadikan sesembahan, keberadaan patung yang disediakan oleh para kabilah itu juga berfungsi sebagai prestise, yang membedakannya dengan wakaf dalam Islam.¹⁶

Pada masa pra-Islam, di Irak juga sudah dikenal sistem pengelolaan tanah yg menyerupai wakaf, dimana tuan tanah memberikan hak kepada penggarap untuk mengolah tanahnya dan pengelola tanah ini bisa diwariskan secara turun temurun. Demikian juga pada zaman Mesir Kuno, para raja biasa mewakafkan barang atau tanah untuk kepentingan para dewa, seperti untuk tempat ibadah, kuil-kuil dan kuburan, termasuk digunakan untuk sedekah yang diberikan kepada para pendeta.

Di negara ini juga dikenal adanya wakaf keluarga, dimana anak tertua memiliki wewenang mengatur pengelolaan harta wakaf dan tidak boleh perjual belikan.

¹⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika, 2004), 14.

Pada masa awal Islam (abad I H.), khususnya ketika Rasulullah saw. masih hidup, praktik wakaf dapat dilihat dari ucapan Nabi kepada Abu Thalhah agar menyalurkan wakaf kepada keluarganya (Hasan bin Tsabit dan Ubay bin Ka'ab). Inilah yang menjadi dasar pendapat sebagian ulama bahwa praktik wakaf sudah ada sejak Rasul masih hidup. Lalu peristiwa tersebut juga diperkuat dengan jawaban Rasul atas pertanyaan Umar ketika ia memperoleh sebidang tanah di Khaibar.¹⁷

Dalam hal ini para ulama telah mendefinisikan tentang wakaf dapat dilihat dari pembahasan berikut ini

Adapun definisi yang dikemukakan oleh para ulama di antaranya:

- a. Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fiqh Lima Mazhab* mengatakan, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksudkan tersebut ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.¹⁸
- b. Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wakaf ialah Menahan harta dan menggunakan manfaatnya di jalan Allah Swt.

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al - Jami'i al - Sahih*, Juz 2(Qahirah: al-Mat'ba'ah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1403 H.), 297.

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff*,(Jakarta : Penerbit Lentera, 2007), 63.

c. Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaen yaitu menahan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya tanpa merusak (tindakan) pada zatnya yang dibelanjakan manfaatnya dijalan kebaikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.¹⁹

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf adalah menahan harta/benda untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan bersama yang dibenarkan oleh syara' dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Adapun pengertian wakaf menurut istilah, berbagai para ahli mazhab berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Defenisi wakaf menurut para ahli mazhab adalah sebagai berikut:

1) Menurut Hambali

Menurut mazhab Hambali, wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah".²⁰

2) Mazhab Syafi'i

Menurut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemiliknya kepada

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 175.

²⁰Jaiz Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008), 7.

yang lain, baik dengan tukar atau tidak atau “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.”²¹

3) Mahzhab Maliki

Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.²²

2. Landasan Hukum Wakaf

a. Wakaf dalam Al-Qur'an :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (QS. Ali ‘Imran/3:92).

Tafsir Surat Ali ‘Imran/3:92

Ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagai harta yang kalian cintai.²³ Dan apa saja yang kalian

²¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010), 370-371.

²² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Waqaf, 2007), 2.

²³ M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012), 121

infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk bernaikah di jalan Allah SWT, apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.²⁴

Kemudian makna *lan tanâulul birra* (sekali-kali kalian tidak akan meraih kebajikan), berupa pahala kemuliaan, dan surga hanya dapat diraih manakala kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Menurut pendapat yang lain, *lan tanâulul birra* berarti, kalian tidak akan sampai ketawakalan dan ketakwaan, *Hattâ tunfiqû min mâ tuhibbûn, wa mâ tunfiqû min syai`in* (sebelum kalian menginfakkan sebgaiian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan), yakni harta benda. *Fa innallâha bihî* (maka sesungguhnya Allah mengetahui) dan kepada niat kalian. *'Alîm* (pasti mengetahui), apakah berujuan untuk menghadap ridha Allah SWT. Atau demi pendapat pujian orang lain.²⁵

Kata *al-Birr* di atas, pada mulanya berarti “keluasan dalam kebajikan” dan dari akar kata yang sama dengan kata “daratan” dinamai *al-barr* karena luasnya kebajikan mencakup segala bidang, serta tentu saja masuk menginfakkan harta di jalan Allah (berwakaf).²⁶

Pada ayat sebelumnya disebutkan bahwa siapa yang meninggal dalam kekufuan maka tidak akan diterima atau berguna nafkahnya menampik siksa

²⁴ M. Quraisy Shihab, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, 122

²⁵ Ali bin Abi Thalhab, *Tanwîrul Miqbâs min Tafsir Ibnu 'Abbas* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991)

²⁶ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an*, juz 2 (Ciputat, Lentera Hati, 2000), 142-143

yang akan menyimpannya. Maka disini ditemukan kapan dan bagaimana sehingga sehingga nfka seseorang bisa bermanfaat.

Thabathaba'i²⁷ dalam tafsirnya, al-Mizan, menyebutkan setelah terlebih dahulu mengemuka-kan ketidakjelasan hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Ia menduga boleh jadi ayat ini ditujukan kepada Bani Isra'il. Yakni setelah dalam ayat-ayat yang lalu mereka dikecam akibat perhatian dan kecintaan yang demikian besar terhadap kehidupan dunia dan harta dengan mengabaikan tuntunan agama, di sini mereka sekali lagi dikecam bahwa *"kalian berbohong ketika berkata bahwa kalian adalah kekasih Allah dan pengikut para Nabi. Atau orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan, karena kalian sangat mencintai harta-harta kalian yang baik dan kikir menafkahnnya, padahal kalian tidak akan meraih kesempurnaan dalam kebajikan jika tidak menafkahkan apa yang kalian sukai"*.

b. Wakaf dalam Hadits sejak zaman Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه الترمذي).²⁸

Artinya:

"Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Al Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah ra; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Ketika manusia mati, maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga: Sedekah jariyah (waqaf). Ilmu yang dimanfaatkan. Dan anak shaleh yang mau mendo'akannya". (HR. Tirmidzi).²⁹

²⁷ Nama lengkap adalah Muhammad Husein Thabathaba'i. Ia adalah seorang mufassir, syekh dibidang syariat Islam dan ilmu soteris, hakim, filsuf, dan ulama pemikir modernis yang lahir di Tabris Iran Tahun 1903 dan wafat tahun 1981

²⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381*, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994), 88.

²⁹ Moh. Zuhri, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 736.

Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Akan tetapi, harta wakaf tersebut harus secara terus menerus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum sebagaimana maksud orang yang mewakafkan.

Mayoritas ulama menyatakan asal mula disyariatkannya wakaf adalah sejak zaman Rasulullah SAW dimana ketika itu Umar bin al-Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Hadits Nabi yang artinya:

“Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada Rasulullah SAW; Wahai Rasulullah apakah perintahmu kepadaku sehubungan dengan tanah tersebut? Beliau menjawab: Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan sedekahkan manfaatnya! Maka dengan petunjuk beliau itu, Umar menyedekahkan tanahnya dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan.”³⁰

Hadits tersebut dikemukakan didalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf.

Dari riwayat tersebut, dapat diperoleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf tidak dapat dipindahkan kepada orang lain, baik dijualbelikan, diwariskan atau dihibahkan
- 2) Harta wakaf terlepas kepemilikannya dari wakif (orang yang berwakaf).

³⁰ HR Bukhari dan Muslim

- 3) Tujuan wakaf harus jelas dan termasuk amal kebaikan menurut pandangan Islam.
- 4) Harta wakaf dapat dikuasakan kepada pengawas yang mempunyai hak untuk ikut menikmati harta wakaf sekedar perlunya dan tidak boleh berlebih-lebihan.
- 5) Harta wakaf dapat berupa tanah dan lain sebagainya yang taha lama, tidak musnah seketika setelah dipergunakan.³¹

Adapun wakaf menurut Undang-Undang diantaranya

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah “ Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah³².
- b) Wakaf menurut Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia “ Bahwa Wakaf ialah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf dalam kompilasi hukum iIslam pada pasal 215 ayat (1) dijelaskan dengan redaksi :“wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau

³¹ Abd. Ghofur Anshari, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia...*, 23 file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/SKRIPSI%20AKHIDA%20NAFIS%20KURTUBI%20(PER PUSTAKAAN).pdf

³² Suharwadi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.

kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Dari berbagai macam pendapat diatas bahwasanya wakaf adalah perbuatan hukum antara pemberi wakaf dan penerima wakaf untuk memisahkan sebagian harta bendanya untuk kepentingan ibadah sesuai dengan syariat Islam.

Perwakafan yang terdapat dalam KHI sebagian besar pasal-pasal nya mempunyai kemiripan dengan apa yang telah diatur dalam PP. No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hanya saja PP No 28 tahun 1977 terbatas pada perwakafan tanah milik sedangkan dalam KHI memuat tentang perwakafan secara umum.

Wakaf yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda yang tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam.³³

d) Peraturan wakaf di Indonesia

Di Indonesia sendiri wakaf wakaf sudah di atur dalam perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah di antaranya adalah:

- 1) Undang-undang pokok agraria Nomor 5 tahun 1960.
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang cara perwakafan tanah milik

³³Depertemen Agama, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Agustus 2003), 30-31

- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang perincian terhadap PP No. 28 tahun 1977 tentang tata cara perwakafan tanah milik.
- 4) Instruksi bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1990, Nomor 24 tahun 1990 tentang sertifikasi tanah wakaf.
- 5) Badan pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 tentang pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf.
- 6) Instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
- 7) Undang-undang Nomor. 41 tahun 2004 tentang wakaf
- 8) Peraturan pemerintah RI No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.³⁴

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Adapun beberapa rukun dan yang harus dipenuhi dalam wakaf:

- 1) Ada orang yang berwakaf (Wakif)

Syaratnya orang yang bebas untuk berbuat kebaikan, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.³⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 Ayat 1 bahwa : “Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya sertayang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan

³⁴Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57

³⁵Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Mumamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 177.

perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁶

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa Wakif meliputi :

- a. Perseorangan.
- b. Organisasi
- c. Badan Hukum

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa :

- a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf.
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan.
- c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.³⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 217 Ayat 3 menyatakan bahwa :
 “Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang

³⁶Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 389

³⁷Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 tentang wakaf

bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa”.³⁸Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa Harta benda wakaf terdiri dari :

- 1) Benda tidak bergerak, meliputi:
 - a) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana dimaksud pada huruf 1
 - b) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah
 - c) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syaria^h dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - d) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa abis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a) Uang,
 - b) Logam mulia,
 - c) Surat berharga,
 - d) Kendaraan,
 - e) Hak atas kekayaan intelektual,
 - f) Hak sewa, dan

³⁸ Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbara, 2017), 389

g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti mushab, buku dan kitab.

3) Mauquf'alah (tujuan wakaf)

Disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai agama³⁹. Yang jelas wakaf bertujuan untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah swt dan mendekatkan diri kepada-Nya.

Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan: Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

4) Sighat (Ikrar atau Pernyataan Wakaf)

Sighat dilakukan baik dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari maukuf'alahi. Sighat dengan isyarat hanya diperuntukkan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan. Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa

³⁹Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Mumamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), 178.

implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri.

4. Wakaf Digital

a. Konsep wakaf digital

wakaf dengan menggunakan sistem digital/online adalah wakaf yang transaksinya menggunakan secara online (elektronik), oleh siapa saja dan dimana saja. Penghimpunan wakaf digital dilakukan melalui platform digital yaitu sebuah wadah atau sarana yang memfasilitasi bertemunya dengan para pihak untuk saling bertukar informasi atau menawarkan jasa dan layanan.

Platform yang digunakan berupa website dan aplikasi milik lembaga wakaf yang bersangkutan, platform crowdfunding seperti kitabisa.com, market place seperti tokopedia,shopee,amalsholeh, dan aksi berbagi. Aplikasi sistem pembayaran digital seperti OVO, Go-Pay,BRI dan Link Aja serta aplikasi mobile banking yang menyediakan fitur wakaf.

Penghimpunan wakaf digital dilakukan dengan model urun dana wakaf atau disebut crowdfunding waqf model yaitu sebuah skema yang menghubungkan antara wakif, lembaga penghimpun dana wakaf digital dan nazir secara tidak langsung. Crowdfunding waqf model merupakan salah satu bentuk dari *donation-based crowdfunding* dan *islamic crowdfunding*.

Donation-based crowdfunding didesain sebagai pengumpulan dana untuk proyek sosial, arsitek,filantropi atau lainnya, dan tidak mendapat

pengembalian materi.⁴¹ Oleh Karena itu, Islam sebagai agama yang *syāmil* dan *kāmil* serta *rahmatan lil'alam* menampilkan dirinya sebagai agama yang berwajah filantropis.

Wujud filantropi ini digali dari doktrin keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi dengan perantara mekanisme ijtihad sehingga institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf muncul. Tujuannya adalah supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai pemberian karitas (*charity*) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum.

Namun, jika karitas lebih dekat pada ajaran keagamaan sehingga prakteknya lebih bersifat individual dan menyangkut pahala dan dosa, maka dalam filantropi cakupannya lebih luas karena lebih dekat dengan filsafat moral yang dalam praktiknya bersifat sosial.

sistem karitas juga lebih menjamin kebebasan dan hanya dapat berlaku pada sistem masyarakat kapitalis, yang liberal, di mana masyarakat dapat menghargai individu dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, orang mendapatkan kebebasan untuk memupuk harta kekayaan, karena hanya dengan menjadi kaya, orang dapat melaksanakan karitas, yang pada akhirnya dengan karitas, orang dapat masuk surga.

⁴¹Tira Mutiara, *Skripsi Intensi dan Perilaku Penggunaan Sistem Wakaf tunai Berbasis Digital*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/TIRA%20MUTIARA-FEB.pdf

Dasar utama filantropi Islam bersumber dari Q.S Ma'ûn:1-7/107, dimana salah satu dari tanda orang yang mendustakan agama adalah tidak menyantuni anak yatim.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ⁽¹⁾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ⁽²⁾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ
الْمِسْكِينِ⁽³⁾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ⁽⁴⁾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ⁽⁵⁾ الَّذِينَ هُمْ
يُرَاءُونَ⁽⁶⁾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ⁽⁷⁾

Terjemahan:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) itulah orang yang menghardik anak yatim, (2) dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. (3) maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (4) (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, (5) orang-orang yang berbuat riya, (6) dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (7)”⁴²

Karena itu, jika dilihat berdasarkan sifatnya, dikenal dua bentuk filantropi, yaitu filantropi tradisional dan filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi tradisional adalah filantropi yang berbasis karitas. Praktek filantropi tradisional berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial, misalkan pemberian langsung para dermawan untuk kalangan miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Namun, kelemahannya adalah tidak bisa mengembangkan taraf kehidupan masyarakat miskin atau dalam istilah sehari-hari hanya memberikan tapi tidak memberi pancing (kail). Berbeda dengan bentuk filantropi untuk keadilan sosial (social justice philanthropy), bentuk filantropi seperti ini dapat menjembatani jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

⁴²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019), 602

Jembatan tersebut diwujudkan dengan upaya memobilisasi sumber daya untuk mendukung kegiatan yang menggugat ketidakadilan struktur yang menjadi penyebab langgengnya kemiskinan. Dengan kata lain, filantropi jenis ini adalah mencari akar permasalahan dari kemiskinan tersebut yakni adanya faktor ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan akses kekuasaan dalam masyarakat. Diantara lembaga filantropi yang menarapkan metode tersebut diantaranya adalah Yayasan Dompot Dhu'afa dan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).


Sebenarnya ada dua konsep filantropi: (1) kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, (2) filantropi adalah cerita tentang hak, tentang peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin. Jadi diberi atau tidak, filantropi adalah hak kaum miskin. George Soros, misalnya, dia dikenal sebagai filantropi yang baik. Namun sebenarnya dia menyembunyikan wajah buruknya dalam aktivitas filantropi.

Apa yang dia lakukan hanyalah memberikan sedikit keuntungan bisnis yang dia peroleh. Kemudian dia menutupi pertualangan keuangannya melalui filantropi, walaupun filantropi sendiri kenyataannya belum tentu bisa memenuhi pemenuhan hak itu sendiri. Di sinilah letak penyelewengan filantropi dari konsep dasarnya, yaitu berderma tanpa berharap imbalan.⁴³

⁴³Nur Kholis et al., "Potret filantropi Islam di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ekonomi Islam*, volume VII, No. 1(2013): 64-67, file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/26076-ID-potret-filantropi-islam-di-propinsi-daerah-istimewa-yogyakarta.pdf

C. Kerangka berpikir

Agar penyusunan terhadap penelitian ini terarah maka akan di butuhkan adanya kerangka berfikir yang terperinci. Kerangka berfikir adalah konseptual terhadap bagaimana suatu teori atau hubungan diantara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting akan masalah dalam penelitian. Sugono menjelaskan kerangka berfikir yang baik akan dapat menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variable yang di teliti. Kerangka berfikir dapat di perhatikan sebagai berikut :



Gambar 1.1 : Kerangka Berfikir

Berdasarkan Kerangka berfikir di atas peneliti mengilustrasikan perkara tersebut berlandaskan Al-Qur'an, Hadist, hukum positif dan hukum ekonomi syariah, yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dengan objek wakaf digital yang dimana melakukan kegiatan penambahan biaya pada transaksi wakaf digital. Sehingga perwakafan ini apakah di perbolehkan atau termaksud haram pada transaksi wakaf tersebut. Transaksi

tersebut peneliti akan mengkaji apa yang menjadi permasalahan dalam kegiatan tersebut yang menyangkut penambahan biaya pada transaksi wakaf digital (*e-waqf*).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis data kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menemukan kebenaran koherensi hukum, aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum, dan perintah atau larangan yang sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang yang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum, khususnya pada hukum ekonomi syariah,⁴⁴

B. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pendekatan ini adalah jenis pendekatan penelitian yang mengumpulkan data-data melalui bahan bacaan yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang akan diteliti dan juga melalui telaah pustaka.⁴⁵

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 47.

⁴⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 80.

C. Sumber Bahan Data

Sumber bahan data adalah subjek dari mana data diperoleh, sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Jadi, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data, dapat diperoleh dari data yang dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu:

a. Bahan Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat dipertanggung jawabkan yang diperoleh dari Al-Quran, As-Sunnah, serta Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan objek kajian penelitian.

b. Bahan Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari orang lain berupa pendapat hukum, doktrin, telaah pustaka yang diperoleh dari dokumentasi yang dipublikasikan mengenai *Wakaf Digital*, teori-teori yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, tesis, skripsi, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, dan karya tulis dari hasil pemikiran orang lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

c. Bahan Data Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelas ataupun penguat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa bahan dari internet atau website yang isinya berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada jenis penelitian hukum normatif adalah melalui studi kepustakaan (Library Research) dan melalui triangulasi data. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data yang mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku dan media tulis lainnya. Triangulasi data merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dua data atau lebih yang dipadukan untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran data sehingga diperoleh analisis data yang lebih lengkap dan akan memberikan hasil yang lebih komprehensif.

Pada penelitian ini, peneliti akan mencari serta mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan metode triangulasi data dari beberapa sumber literasi berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, ataupun pendapat para sarjana yang memiliki keterkaitan dengan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan Fintech khususnya pada pelindungan data pribadi pengguna serta, ruang lingkup dan kerangka penelitian yang saling berkaitan yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana proses pengumpulannya yaitu mencari data dari berbagai sumber literatur yang bermacam-macam seperti buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, tesis, jurnal, artikel, makalah, maupun Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan atau memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan atau judul penelitian.

Ada 3 teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut:⁴⁶

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Teknik ini dilakukan dengan memperoleh data dari pustaka kemudian dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal penting, serta data yang tidak diperlukan dibuang.

b. Penyajian Data (Data Display)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas sehingga mudah untuk dipahami.

c. Menarik Kesimpulan (Verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah apabila ditemukan data yang valid dan konsisten dan menjadi kesimpulan yang kredibel.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul kemudian disusun dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan mendeskripsikan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis, kemudian ditafsirkan dan diberi kesimpulan.

⁴⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018), 83.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Analisis Hukum Tambahan Biaya pada Transaksi Wakaf Digital: Suatu kajian Filantropi Islam”, maka penulis mempertegas kajiannya sebagai berikut:

1. Tinjauan : hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) ada berbagai macam karya ilmiah, yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertai, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi.
2. Tambahan biaya : biaya tambahan adalah biaya yang masih harus dikeluarkan di luar biaya tetapnya. Biaya tambahan berasal dari kata dasar biaya.
3. Wakaf Digital : Harta wakaf yang diberikan oleh wakif dalam bentuk teknologi atau sistem digital. Yang dimana sistem penghitung yang di pakai sangat cepat dengan memproses informasi berupa kode digital atau nilai-nilai numerik (angka). Secara wujud dapat berupa hardware, software maupun sistem/metode, infrastruktur dan perangkat pendukung
4. Filantropi Islam : bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Filantropi dapat pula berarti cinta kasih (kedermawanan) kepada sesama.⁴⁷ Lebih luas filantropi akar katanya berasal dari “*loving people*” sehingga banyak dipraktikkan oleh entitas budaya dan komunitas

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi kedua, 1989) , 276

keberagaman di belahan dunia, sehingga aktivitas filantropi sudah lama berjalan, bahkan sebelum sebelum islam, dikarenakan wacana tentang keadilan sosial sudah berkembang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SISTEM HUKUM TAMBAHAN BIAYA PADA TRANSAKSI WAKAF DIGITAL DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Sistem Pembayaran Wakaf Digital (*E-Waqf*)

Setiap lembaga penerima wakaf uang secara online memiliki ketentuan sendiri-sendiri dalam proses pelaksanaan wakaf online. Adapun mekanisme sistem pembayaran wakaf secara online dapat dilakukan sebagai berikut.

- a. membuka website lembaga penerima wakaf uang secara online dan mendaftar sebagai calon wakif.
- b. Memilih program yang telah tertera di website dan memilih nominal dana yang akan diwakafkan.
- c. Mentransfer dana wakaf sesuai nominal yang telah dipilih dan menerima slip pembayaran yang kemudian menjadi bukti telah melakukan transaksi wakaf digital(online)
- d. Wakif memberikan slip pembayaran kepada lembaga penerima wakaf digital dan dilanjutkan melakukan ikrar wakaf.
 - 1) wakif melengkapi data sebagai wakif dilembaga tersebut.
 - 2) Wakif akan menerima akta ikrar wakaf,apabila wakif mewakafkan hartanya lebih dari Rp. 1.000.000,-

Dalam pelaksanaan wakaf, terpenuhinya syarat dan rukun wakaf menjadi kunci sah tidaknya pelaksanaan wakaf.⁴⁸

2. Sistem Transaksi pembayaran wakaf pada dompet dhuafa

Dompet Dhuafa Republika adalah lembaga nirbala milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat derajat sosial manusia kaum Dhuafa dengan dana ZISWAF (zakat, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga) kemunculannya berawal dari empati komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan orang kaya. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagis, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompet Dhuafa. Digagaslah manajemen galang dana bersama dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat bidang induk yang dimiliki oleh dompet dhuafa adalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan pengembangan sosial.

a. program Dompet Dhuafa itu sendiri di antaranya :

- 1) Program kesehatan, didalam program kesehatan Dompet Dhuafa mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik.
- 2) Program ekonomi, untuk memutus lingkaran kemiskinan di Indonesia.

Dompet Dhuafa merangkul masyarakat diseluruh daerah dengan berbagai

⁴⁸ Wahbah az-Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* 10, 10 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, h. 289

program pemberdayaan, agar terciptanya enterpreneur dan lapangan pekerjaan baru.

- 3) Program pendidikan, didalam program pendidikan Dompot Dhuafa membantu mewujudkannya dengan memberikan program pembangunan sekolah dan universitas, serta beasiswa bagi anak-anak indonesia yang tidak mampu.
- 4) Program pengembangan sosial, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah dompet dhuafa bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah, pembangunan mesjid dan lain sebagainya.⁴⁹

b. Teknik Pengumpulan Wakaf

Dalam menjalankan wakaf online terdapat teknik dalam pengumpulan wakaf diantaranya:

1) Layanan langsung

Pada layanan langsung ini donatur dapat memberikan langsung dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf ke kantor Dompot Dhuafa.

2) Layanan online

Layanan online bertujuan untuk mempermudah *wakif* yang berlokasi jauh atau tidak mempunyai waktu untuk melakukan wakaf dikantor Dompot Dhuafa, para pewakif dengan mudah melakukan wakaf dengan cara disediakan Dompot Dhuafa diantaranya:

⁴⁹ Diambil dari : <https://www.dompetdhuafa.org/id/tentangkami> diakses pada tanggal 28 juli 2022 pukul 22.00 WIB.

a) Melalui kanal website

- Donasi.dompetdhuafa.org/wakaflahanpangan-fossei/, merupakan kanal wakaf yang berisi tentang himpunan seluruh wakaf di Indonesia. Adapun gambar dari website Dompot Dhuafa:

b) Melalui aplikasi

- Mumu
- Kitabisa

Kanal aplikasi ini merupakan *platform* kerja sama antara Dompot Dhuafa dengan pihak ketiga. Yang dapat diakses dengan smartphone.

c) Melalui Iklan Media cetak

- Harian Waspada, merupakan kerja sama Dompot Dhuafa dengan kanal berita lokal.

Setiap sesuatu pasti ada hal yang melatarbelakangi terjadinya , termasuk diantaranya realisasi wakaf online pada lembaga Dompot Dhuafa. Seiring berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi telah merubah pola hidup serta pola fikir manusia. Banyak ide – ide baru muncul dikalangan masyarakat modern salah satunya yaitu wakaf online.

Fiqih wakaf menjelaskan bahwa wakaf adalah suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan pokoknya dan mendermakan hasil atau manfaatnya kepada masyarakat, yang mana ta'rif ini berasal dari petunjuk Nabi, sedangkan cara penggunaan dan pemanfaatannya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan dan kemashlahatan sesuai dengan kehendak pewakaf yang tertuang dalam ikrarnya tanpa mengharap imbalan.

Sistem pengumpulan wakaf yang diterapkan oleh lembaga Dhompet Duafa adalah sistem online. Yakni dengan memanfaatkan teknologi jaringan perangkat yang terhubung dengan koneksi internet. Untuk melaukan wakaf para pewakif dapat menuju kepada website resmi dompet Dhuafa. Di dalam *website* tersebut para pewakif dapat memilih program wakaf yang telah disediakan oleh pihak Dompot Dhuafa, adapun lembaga- lembaga yang menaungi Dompot Dhuafa seperti Lembaga keuangan syariah (LKS), Badan wakaf Indonesia (BWI), Baitul Mal Muamalat, Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan Pos Keadilan Peduli Umat.

Setelah memilih program wakaf, para pewakif kemudian dapat melakukan wakaf dimulai dengan Rp. 10.000 sampai tak terhingga nominal yang mau diwakafkan, hal ini sesuai dengan keinginan nominal para pewakif yang ingin berwakaf di Lembaga Dompot Dhuafa tanpa harus bertemunya pewakif dengan *nhazir* yang kemudian melakukan transaksinya melalui anjungan tunai mandiri (ATM).

c. Mekanisme Dalam Melakukan Wakaf digital (*e-waqf*).

Sesuai dengan penjelasan konsep berwakaf online pada Dompot Dhuafa maka diperlukan mekanisme dalam melakukan wakaf online. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan penyaluran aliran harta wakaf dan agar wakaf terstruktur. Mekanisme wakaf online diantaranya adalah

- 1) Tampilan awal website wakaf lahan pangan (foSSEI) Dompot Dhuafa



Gambar 4.1 sampul *website* donasi.dompetdhuafa.org

Wakif masuk diwebsite lembaga wakaf online, untuk melakukan donasi wakaf ke kanal website Dompot Dhuafa. Menurut para ulama tujuan wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu wakaf ahli disebut juga wakaf ‘alal aulad yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Dan wakaf khairi adalah wakaf secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan (kebajikan umum) wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan orang-orang tertentu.⁵⁰

2) Mengisi Formulir

Seorang wakif harus mengisi formulir sebagai salah satu ketentuan dari wakaf online. Pengisian formulir wakaf ditujukan kepada wakif sebagai identitas wakif setelah itu wakif memilih rekening sebagai sarana untuk pengiriman uang, pengiriman uang yang dikirim sesuai dengan program yang dipilih dan jumlah yang sudah ditentukan pengiriman uang wakaf, melalui kolom-kolom yang sudah disediakan oleh Dompot Dhuafa.

⁵⁰ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Tangerang: Ciputat Press,2005) , h. 25

3) Memilih Rekening Bank



Gambar 4.2 donasi.dompethuafa.org

Setelah mengisi formulir wakif dapat memilih bank sebagai sarana pengiriman wakaf uang yang mana rekening bank tersebut telah ditetapkan atas nama lembaga (nazhir) wakaf sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan.

4) Tanda Penerima Wakaf

The screenshot displays a confirmation page with the following content:

- Tipe Donatur:** Personal
- Negara:** Indonesia
- Kode Konfirmasi Anda:** 1749553300744290
- Message:** Terima Kasih Bapak/Ibu Irwansyah Maulana atas donasi anda untuk program Mitra, Jumlah Donasi Rp. 10.000 , kode unik Rp. 351, Total Donasi Rp. 10.351.
- Metode pembayaran menggunakan:** BANK BRI
- Instruction:** Silahkan klik tombol bayar untuk melanjutkan ke portal pembayaran
- Button:** Bayar Sekarang !

Gambar 4.3 donasi.dompetchdhuafa.org

Setelah pengisian formulir tanda kesediaan wakaf uang dan telah mentransfer wakaf uang tersebut ke rekening yang telah ditentukan, wakif menerima tanda penerimaan wakaf tunai dengan melihat nama pengirim wakaf pada daftar nama wakaf pada lembaran website untuk wakif yang berwakaf diatas Rp.1.000.000 akan diberi sertifikat wakaf oleh pihak Dompetch Dhuafa.

5) Konfirmasi ulang

Wakif yang sudah melakukan proses pewakafan dapat melakukan konfirmasi ulang yang bertujuan untuk memastikan harta dan peuntukan

harta wakaf. Hal ini dapat dilakukan pada kolom konfirmasi website yang kemudian dialihkan melalui media sosial *whatsapp*.

3. Penambahan biaya transaksi pada wakaf digital di dompet dhuafa

Pada masa sekarang ini yang dikenal dengan era digital membuat manusia semakin berinovasi, salah satunya ialah lembaga dompet Dhuafa yang melakukan transaksi wakaf digital melalui kanal websitenya.

Transaksi pengiriman dana donasi secara elektronik yang dilakukan di dunia maya dapat dikatakan sama dengan yang dilakukan dalam dunia nyata, hanya saja sistem elektronik harus menggunakan komputer dan internet. Pengiriman donasi secara elektronik atau online didalam hal pembayaran dilakukan dengan tanpa saling bertemu atau bertatap muka mengharuskan adanya keterlibatan pihak-pihak lain salah satunya dalam hal sistem pembayaran transfer yaitu pihak perbankan. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kehandalan,kepercayaan, kerahasiaan, validitas dan keamanan di dalam transaksi online.⁵¹

Dompet dhuafa telah menyediakan beberapa metode pembayaran, salah satu metode pembayaran yang sering digunakan ialah melalui transfer bank cek otomatis. Metode pembayaran melalui bank tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidak pastian hukum. Hal ini dapat dilihat pada saat akan melakukan pembayaran dengan sistem transfer bank, donatur harus membayar jumlah transaksi yang ditambahkan dengan kode unik diakhir nominal transfer.

⁵¹ Sugeng santoso, *sistem transaksi E-Commerce dalam perspektif KUHPerdara dan hukum islam*,Jurnal AHKAM 4,No. 2,2016, 217-246

Setelah donatur mengisi data yang diperlukan dan nominal donasi, maka akan muncul nominal total pembayaran yang telah di tambah kode unik yang harus dibayar pada saat melakukan tranfer dana ke rekening resmi Dompet Dhuafa. Besar nominal kode unik yang harus dibayar donatur pada setiap transaksi biasanya beragam, mulai dari dua digit sampai tiga digit angka.

Kode unik dalam crowdfunding merupakan sebuah angka dalam nominal yang ditambahkan oleh pihak pengelola donasi wakaf secara otomatis ke total pembayaran ketika donatur memilih pembayaran tranfer bank dicek otomatis. Besar nominal kode unik yang akan di terima masing-masing donatur telah diatur secara otomatis yang akan diterima oleh sistem yang bekerja. penggunaan kode unik tersebut diberlakukan dengan tujuan guna memudahkan pihak pengelola dalam melakukan verifikasi pembayaran.

Dalam Administrasi bank, biaya yang dibayarkan oleh pewakif kepada pihak penyelenggara perbankan melalui payment gateway yang dalam proses penggalangan dana dibebankan kepada para donatur yang ingin berwakaf.

selain itu, kode unik juga dapat berfungsi sebagai angka atau kode untuk membedakan antara pembayaran satu donatur dengan donatur lainnya. Jika tidak menggunakan kode unik dipenambahan dalam bertransaksi dengan menggunakan metode pembayaran tranfer bank akan menyulitkan pihak Dompet Dhuafa dalam mengenali pembayaran, sehingga penggunaan kode unik dalam tranfer bank menjadi lebih terstruktur dimana pewakif melakukan pendonasian.

Wakaf digital (*e-waqf*) pada dompet dhuafa dalam transaksinya ternyata memiliki tambahan biaya, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kode unik yang menjadi nominal penambahan biaya pada transaksi wakaf digital dalam dompet dhuafa. Dapat dilihat dari gambar dan link video berikut ini : <https://drive.google.com/file/d/1T5tMR3XuW54DqgzQhA6z1sUmyrVhx0C1/view?usp=drivesdk>

Jenis Donasi	
Mitra	
Pengkhususan Donasi	
Wakaf Lahan Pangan (FoSSEI)	
Jumlah Rp	
10000	
Kode Unik	
351	
Total Rp	
10351	
Profil Donatur	
Nama Lengkap	
[Redacted]	
Email	
[Redacted]	
Telepon	
085341435311	

Gambar 4.4 website donasi.dompetchuafa.org

4. Sistem Hukum Tambahan Biaya Pada Transaksi Wakaf Digital Dalam Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah

a. Sistem Biaya Transaksi Wakaf Digital Dalam Hukum Positif

Hukum tentang wakaf tidak ada secara jelas didalam Al-Quran namun hanya secara implisit, tetapi terdapat hadist yang menganjurkan untuk melakukan wakaf. Sejauh ini peraturan undang-undang perwakafan di

Indonesia adalah undang-undang no.41 tahun 2004 yang beberapa isinya menyangkut tentang wakaf digital(*E-waqf*).

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

A. Wakif

Undang-undang wakaf pasal 7, wakif meliputi

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila mengetahui persyaratan:

- a. Dewasa.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam hal ini *wakif* pada wakaf digital merupakan *wakif* perorangan dimana *wakif* mewakafkan harta secara sempurna tanpa perantara, *wakif* sendiri yang mewakafkan hartanya kepada nadhir dan secara undang-undang wakif harus sudah memenuhi persyaratan wakif perseorangan.

B. Harta

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *wakif* secara sah.

Pasal 16

1) Harta benda wakaf terdiri dari :

- a. Benda tidak bergerak
- b. Benda bergerak

2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas hak satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan

- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan⁵²

Dalam hal ini di dalam prakteknya wakaf digital(*e-waqf*) menggunakan harta bergerak berupa uang yang dalam proses penyerahan hartanya dilakukan secara tidak sempurna maksudnya adalah harta yang diberikan tidak dalam bentuk fisik langsung dan tidak dilakukan pendataan mendalam dan rawan akan manipulasi hal ini disebabkan pendataan harta hanya sebatas formulir wakaf yang di isi secara online dikarenakan tidak bertemunya kedua belah pihak.

C. nazhir

Pasal 9 Nazhir meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi
- c. Badan hukum

Pasal 10

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Warga negara indonesia
 - b. Beragama islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah

⁵² Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya*, (Jakarta:Pustaka Bimas Islam, 2007) 9

- e. Mampu secara rohani dan jasmani
- f. Tidak berhalangan melakukan perbuatan hukum.

2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dengan penjelasan diatas Dompot Dhuafa sudah mendapatkan izi oleh pemerintah sesuai dengan penjelasan penulis sebelumnya.

D. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf dalam pasal 17 berisi tentang:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

- 2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum. Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 19

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Terkait dengan wakaf digital (*e-waqf*) di Indonesia dalam hukum positif yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang wakaf dan kompilasi hukum islam.

Dalam penggalangan asset wakaf berupa uang melalui finansial teknologi syariah ini baik melalui *channel* perbankan syariah maupun lembaga pengelolaan wakaf seperti Dompot Dhuafa dalam transaksinya harus pengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, keadilan dari instrumen filantropi islam yang tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum wakaf adapun aspek *finansial teknologi* merupakan inovasi yang dibuat dalam memudahkan penghimpunan asset wakaf itu sendiri. Sedangkan terkait

dengan akad wakaf dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi 4 unsur (rukun), yaitu:

1. Adanya orang yang berwakaf (*wakif*) sebagai subjek wakaf.
2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauquf*).
3. Adanya penerima wakaf (sebagai objek wakaf)
4. Adanya '*aqad* atau *lafadz* atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf alaihi*)

Dalam UU No. 41/2004 tentang perwakafan (pasal 6), selain empat unsur di atas dimasukkan juga sebagai rukun wakaf : peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dari unsur rukun dan syarat wakaf dalam fikih wakaf tidak jauh berbeda yaitu harus adanya wakif, mauquf, mauquf alaih dan ijab. Dalam akad wakaf digital (*e-waqf*) tidak mensyaratkan adanya qabul, sehingga jika seorang wakif melakukan ikrar wakaf tanpa diikuti qabul dari pihak kedua secara aturan telah sah, akan tetapi dalam UU NO. 41/2004 mencantumkan pentingnya peran nadzhir sebagai pengelola asset wakaf demi kemaslahatan asset tersebut dan umat, maka dalam UU wakaf tersebut memberikan hak kepada pengelola wakaf dalam hal ini nadzhir bisa mengambil 10% dalam pengelolaan asset wakaf tersebut.

Dari analisa penulis dalam UU No.41/2004 tentang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang penambahan biaya transaksi. Namun perlu kita garis bawahi diatas dalam kompilasi hukum islam pasal 6 (4): *bahwa Adanya 'aqad atau lafadz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (simauquf*

alaihi), hal tersebut sudah jelas jika dalam kegiatan transaksi yang terdapat tambahan biaya yang dimana wakif sudah ikhlas dan sudah melakukan ikrar wakaf dianggap sah disisi hukum selama guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun peraturan Badan Wakaf Indonesia(BWI) tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada BAB I Pasal 1 ayat (19) bahwa hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang dialokasikan untuk biaya asuransi, reinventasi, biaya pemulihan aset, biaya resiko yang timbul sehubungan dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dan biaya dalam transaksi banking.⁵³

Dalam Fatwa DSN MUI nomor 117/ DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah pasal 4 ayat(5) bahwa penyelenggara boleh mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.⁵⁴

Yang artinya bahwa dalam kegiatan transfer via banking adanya biaya tambahan saat transaksi itu termaksud upah bagi pihak yang menyediakan sarana prasarana perwakafan.

Peran Fatwa MUI No 106/DSN- MUI/X/2016 Pada sisi lain Majelis Ulama Indonesia sebagai *Legal Advisor Council* merespon perkembangan wakaf produktif dengan mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang dan

⁵³ Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

⁵⁴ DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>, pada tanggal 15 september 2022, pukul 00:34

menyerukan ke masyarakat Indonesia agar berwakaf secara produktif. Dengan adanya fatwa DSN-MUI ini semakin terbuka ruang pengembangan ekonomi umat khususnya wakaf yang apabila dilakukan secara massif akan mendongkrak perekonomian Bangsa Indonesia secara tidak langsung. Dalam fatwa MUI tanggal 11 Mei tahun 2002 menjelaskan “Wakaf Uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.”

- a. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- b. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- c. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
- d. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.⁵⁵

b. Sistem Hukum Tambahan Biaya Transaksi Wakaf Digital (*E-Waqf*)

Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam pengelolaan wakaf di Indonesia telah mengalami 3 (tiga) periode besar pengelolaan wakaf yaitu : *pertama* adalah periode tradisional dimana wakaf diperuntukkan bagi pembangunan fisik seperti mesjid, pesantren, dan kuburan sehingga kontribusi sosial begitu terasa. *Kedua* adalah periode semi profesional dimana wakaf dikelola secara produktif namun belum dilakukan secara maksimal, sebagai contoh pembangunan masjid yang ditambah dengan bangunan tokoh dan gedung pertemuan untuk acara pernikahan, seminar dan

⁵⁵ *Fatwa MUI No 106/DSN- MUI/X/2016*

lain-lain. Ketiga merupakan periode profesional yang ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf masyarakat secara produktif yang meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, benda wakaf yang mulai berkembang seperti uang, saham dan surat berharga lainnya.⁵⁶

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang menyinggung tentang wakaf tampak tidak tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan ta'abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat peruntukan dan lain-lain.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran Islam) yang masuk wilayah ijtihad, maka hal tersebut fleksibel, terbuka penafsiran-penafsiran baru, dinamis, *futuristic* (berorientasi pada masa depan), sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran wakaf saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah. Keistimewaan ajaran muamalah dalam Islam antara lain :

- a. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Setiap jenis muamalah pengelolaannya menjunjung tinggi prinsip-

⁵⁶ Dr.Muh.Syafi'i Antonio, M.Sc, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Achmad Djunaidi & Ihobieb Al-Anshar,"Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat"* (Mitra Abadi Press), 45.

prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan suka sama suka

- b. Bahwa berbagai jenis muamalah hukum dasarnya boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya. Selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan,⁵⁷ sebagaimana kaidah *fiqih Muamalah*, yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁵⁸

Dalam fenomena kaidah fiqih muamalah kontemporer adanya lingkup yang sangat luas dalam penetapan hukum-hukum muamalah, termasuk juga hukum ekonomi. Ini berarti suatu transaksi baru yang muncul dalam fenomena kontemporer yang dalam sejarah Islam belum ada/dikenal, dalam transaksi tersebut “dianggap” diperbolehkan, selama transaksi tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip yang dilarang dalam Islam, misalnya prinsip bebas riba, bebas gharar(ketidakjelasan atau ketidakpastian) dan tadlis.

Atas dasar kaidah tersebut, maka perkembangan kreasi dan bentuk muamalah diserahkan sepenuhnya kepada para ahli dibidangnya. Bidang-bidang inilah, yang menurut para ahli *ushul fiqih* disebut persoalan-persoalan *ta’aquliyyat* (yang bisa dinalar) atau *ma’kulatul ma’na* (yang bisa dimasukkan

⁵⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama : Jakarta 2000) 11

⁵⁸ Al-Qahtani, Abu Muhammad Solih, “*Majmuatul Fawaa’-.,Idul Bahiyyah ,,ala Mandzumatil Qawaaidil Fiqhiyyah*”, Cet. I, 1420, 75.

logika). Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalat yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan syara', dan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dan menghilangkan kemudharatan, maka jenis muamalah itu dapat diterima.⁵⁹

Para ulama fiqih membagi jenis muamalah kepada dua hal, pertama jenis muamalah yang hukumnya ditunjuk langsung oleh nash dengan memberikan batasan tertentu, karena Allah mengetahui bahwa manusia sulit untuk menemukan kebenaran hakiki dalam persoalan-persoalan seperti ini. Sekalipun mereka mengetahuinya, tetapi keinginan hawa nafsu mereka lebih mendominasi kebenaran tersebut. Diantara persoalan muamalah yang langsung ditentukan Allah, misalnya persoalan waris, bilangan talak, 'iddah, khulu', rujuk, keharaman khamar, keharaman babi dan keharaman riba.

Kedua Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri. Untuk bidang muamalah seperti ini, syari'at Islam hanya mengemukakan kaidah-kaidah dasar, kriteria-kriteria, dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan *maqashid as-syari'ah*, yaitu untuk kemaslahatan seluruh umat manusia.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 18

Selain hal tersebut di atas, pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fiqih ialah tentang “*shighat wakaf*” Wakaf yang dilakukan secara digital (*e-waqf*), tentu juga mempunyai *shighat*, hanya saja dilakukan tanpa harus satu majelis. *Shighat wakaf* ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Seperti halnya pernyataan *shighat* akad dalam bermuamalah (transaksi) yakni suatu uangkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *kabul*. “*Ijab dan kabul*” mempresentasikan perizinan (persetujuan) yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan akad dalam melakukan kegiatan transaksi.⁶⁰

Status *shighat* (pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*. Setiap *shighat* mengandung *ijab*, dan mungkin mengandung *kabul* pula. Namun *shighat* wakaf cukup dengan *ijab* saja dari *wakif* tanpa memerlukan *kabul* dari *mauquf’alaih*. Begitu pula *kabul* tidak menjadi syarat sahnya wakaf digital (*e-waqf*) dan juga tidak menjadi syarat untuk berhaknyanya *mauquf’alaih* memperoleh manfaat harta wakaf.

Shighat akad wakaf baik secara lisan maupun tertulis berbeda dengan *shighat* akad dalam muamalah, perbedaan ini jelas terlihat disebabkan *shighat* akad dalam wakaf tidak memerlukan adanya *kabul* dari penerima wakaf, sedangkan dalam *shighat* akad muamalah (transaksi) disyaratkan adanya *kabul*. Dalam pengertian akad wakaf merupakan memakai akad *tabarru’* yang

⁶⁰ Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam, Al-Mawarid* Edisi XVIII, Tahun 2008, 188.

tambahan biaya transaksinya dilakukan sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari penerima wakaf.

Seperti dalam transaksi pengiriman uang mobile banking, pihak bank menawarkan dalam layar mobile untuk mengirimkan uang dengan upah tertentu, kemudian sipengirim menyetujui, maka itu adalah *ijab qabul*.

Oleh karena itu, dengan beragamnya model *ijab qabul*, yang menjadi rujukan adalah *'urf* (tradisi). Jika tradisi pasar menentukan bahwa sarana tersebut diakui kalangan masyarakat, maka itu termasuk *ijab qabul* yang dibenarkan oleh *syara*'.⁶¹

Defenisi akad disini adalah suatu bentuk perbuatan hukum (*tasharruf*) yang mengakibatkan adanya kemestian penataan kepada apa yang dinyatakan dari kehendak perbuatan hukum itu oleh pihak yang berkepentingan, walaupun pernyataan itu dari sepihak saja.

Para ulama fuqaha menyatakan bahwa salah satu syarat akad adalah harus dilaksanakan dalam satu majelis akad. Tempat dan waktu dimana ke dua belah pihak berada pada saat negosiasi yang dimulai dari saat diajukan *ijab* dan berlangsung selama mereka tetap fokus pada masalah perundingan perjanjian serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari negosiasi tersebut, inilah yang disebut dengan majelis akad. Sebagai konsekuensi dari teori majelis akad ini lahirnya *khiyar qabul*, *khiyar* penarikan (*khiyar ar-ruju'*) dan *khiyar* majelis (*khiyar al-majelis*).

⁶¹ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikif Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. 5 (Depok : Rajawali Pers, 2021) 31

Kesatuan akad seharusnya tidak dipahami secara kaku dalam batasan dimensi ruang dan waktu. Sebaliknya konsep kesatuan majelis perlu dikembangkan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Kesatuan majelis tidaklah dimaksudkan dengan kesatuan tempat dan waktu, karena hal ini akan sulit diterapkan dalam realitas kehidupan kontemporer, dimana transaksi bisa saja terjadi melalui alat komunikasi yang menempatkan para pihak tidak dalam kesatuan tempat. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan kesatuan majelis akad adalah kesatuan waktu, bukan kesatuan tempat secara fisik, di mana para pihak yang berakad masih fokus pada perjanjian yang dibuat.⁶²

Dilihat dari pengertian tersebut di atas sangat jelas bahwa *shighat* akad dilakukan dalam arti kesatuan majelis adalah akad yang berupa ijab dan kabul, karena ijab itu hanya bisa menjadi bagian dari akad apabila ia bertemu langsung dengan kabul. Ketika ijab dan kabul bertemu maka terjadilah kesepakatan hukum antara kedua belah pihak.

Sedangkan dalam akad wakaf yang merupakan akad *tabarru'* yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan kabul dari penerima wakaf, tidak mensyaratkan akan adanya kesatuan majelis dalam akad, dikarenakan dalam akad wakaf digital (*e-waqf*) tidak diperlukannya kabul. Kesepakatan dalam akad wakaf akan terjadi apabila penerima wakaf menerima wakaf yang terdapat dalam *shighat* akad wakaf.

Misalnya, wakif mewakafkan uangnya dengan media elektronik (*e-waqf*) dan ketika penerima wakaf telah menerima uang wakaf tersebut terjadilah

⁶² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : Rajawali Pers 2007), 147

kesepakatan dalam akad wakaf. Seperti yang telah diterangkan, bahwa wakaf itu bisa terjadi ketika telah terpenuhi rukun-rukunnya. Dan saksi bukan merupakan rukun maupun syarat wakaf. Jadi akad wakaf yang tidak dihadiri saksi sudah dianggap sah (boleh) menurut syariat dengan syarat terpenuhinya rukun-rukun wakaf.

Dengan demikian analisa menurut penulis dapat disimpulkan, akad wakaf sah menurut syariat jika telah memenuhi rukun maupun syarat wakaf dengan ketentuan bahwa harta wakaf tetap terjaga (tidak musnah) setelah diambil manfaatnya dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang oleh syara') serta dimaksudkan untuk mendapat keridhaan dari Allah SWT.

Dalam praktek kegiatan transaksi wakaf digital menggunakan kode unik yang terjadi lembaga Dompet Dhuafa tidak tertera secara gamblang sehingga sering kali *pewakif* tidak mengetahui adanya tambahan biaya (kode unik) saat akan berdonasi. Penambahan biaya transaksi kode unik ini tentunya di butuhkan akad untuk di katakan sah secara syariah. Perlu di garis bawahi bahwa kode unik bukan merupakan harga dari pada benda yang mau diwakafkan, tetapi tanda tempat untuk pendonasian wakaf supaya nazhir tidak kebingunan dalam pendataan dana yang mau diwakafkan.

Transaksi *e-waqf* melalui tranfer banking merupakan transaksi sepihak, artinya tidak menimbulkan sebab akibat atau kewajiban diantara kedua belah pihak. Dalam fiqh muamalah transaksi sepihak salah satunya yaitu memakai akad *hibah*.

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan dapat diserahkan, penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pemilikan harta tanpa ganti rugi dengan hibah sama halnya dengan pemberian dana wakaf secara Cuma-Cuma sekalipun adanya tambahan biaya, tidak ada timbal balik atau perjanjian antara kedua belah pihak. Tidak ada kewajiban apapun bagi penerima hibah. Rukun yang terdapat pada hibah juga terdapat pada pemberian kode unik, yaitu adanya pihak pemberi hibah, penerima hibah, dan barang yang dihibahkan. Selain itu pemberian hibah juga dapat dilakukan oleh siapa saja kepada orang yang dikehendakinya selama masih hidup. Tidak ada ketentuan bahwa donasi dengan menggunakan akad *hibah* untuk golongan ekonomi rendah, seperti halnya zakat atau sedekah.

salah satu unsur penting yang menjadikan akad pemberian itu adalah hibah yaitu adanya unsur *at-taradhi* (suka rela), tidak ada paksaan bagi pemberi untuk memberikan barang/harta yang dihibahkan. Dalam praktik kode unik, angka tambahan yang muncul seringkali tidak diketahui dan harus dibayarkan

bersamaan dengan uang yang mau didonasikan. Hal ini terjadi karena lembaga Dompot Dhuafa tidak memberikan informasi dengan terang bahwa harta yang diwakafkan belum termasuk penambahan kode unik. Apabila pemberian angka kode unik ini dikatakan sah dengan akad *hibah*, maka perlu dikaji lebih lanjut unsur *at-taradhi* yang melekat pada pemberi hibah (*pewakif*).

Islam mensyaratkan setiap transaksi perdagangan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang terlibat sama halnya dengan transaksi donasi *e-waqf*. Transaksi tidak sah dengan ketidakrekaan salah satu atau kedua belah pihak. Karena keridhaan dalam bertransaksi adalah merupakan prinsip syariah. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasari kerelaan oleh kedua belah pihak.

Tambahan biaya transaksi *e-waqf* yang dibebankan kepada *pewakif* atas dasar kerelaan dari pihak *pewakif*. Hal tersebut sesuai dengan dalil yang mengatur tentang muamalah ialah Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶³

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019), 83.

Ayat diatas menjelaskan tentang adab dan etika bisnis yang harus dijaga dan kewajiban terhadap Allah SWT tidak boleh diabaikan. Kegiatan transaksi tidak boleh atas dasar paksaan, tipu daya, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak diatas kerugian pihak lain.

Juhaya, S. Praja menjelaskan bahwa *at-taradhi* termasuk salah satu prinsip mu'amalah yang berlaku bagi setiap bentuk mu'amalah antar individu atau antar pihak, karenanya dalam menjalankan kegiatan mu'amalah harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan sesuatu bentuk mu'amalah maupun kerelaan dalam arti menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk mu'amalah lainnya.⁶⁴

Adapun akad yang menerangkan dalam tambahan biaya kode unik pada transaksi wakaf digital (*e-waqf*) adalah akad *ijarah/ujrah* (upah), prakteknya jika terjadi dalam transfer sebuah sumbangan, sedekah, infak atau wakaf, ini tidak masalah karena tambahan biaya kode unik bagian dari sedekahnya. Jika ada biaya transfer yang dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf dikarenakan beda bank yang berwakaf maka itu *ujrah*(upah) atas jasa transfernya itu tidak masalah(boleh).⁶⁵

B. Hukum Transaksi dalam Filantropi Islam Berdasarkan Aspek Syariat Terhadap Tambahan Biaya

pada zaman sekarang ini, manusia diharuskan untuk mengikuti gaya hidup modern. Sebab hal tersebut disebabkan oleh semakin canggihnya

⁶⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), 114

⁶⁵ <https://alfahmu.id/kode-unik-di-belakang-angka-jumlah-transfer-pembayaran/> diakses pada tanggal 10 September 2022 pukul: 01:51 AM

penggunaan alat elektronik untuk memberi kemudahan kepada hampir seluruh aktivitas manusia dalam bermuamalah. Salah satunya ialah dalam melakukan transaksi berdonasi *e-waqf*.

secara definisi *crowdfunding* dan/atau filantropi merujuk pada kegiatan pengumpulan dukungan dan pendanaan untuk suatu inisiatif proyek maupun organisasi, yang berasal dari banyak orang berkontribusi finansial yang biasanya dilakukan melalui internet. *Crowdfunding* memiliki konsep serta nilai-nilai yang sama dengan budaya Indonesia, yaitu nilai saling gotong royong membantu orang lain, dimana nilai tersebut yang telah mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia.

Dilihat dari segi hukum syariat Islam, dalam kegiatan transaksi *e-waqf* adanya biaya tambahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti bank ataupun pihak dari organisasi Dompot Dhuafa dalam transfer dana donasi. dalam konsep fiqh muamalah, mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu aktifitas. *Ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu.⁶⁶ Adapun pengertian *ijarah* yaitu 1). Perjanjian sewa menyewa barang,

2) perjanjian sewa menyewa jasa atau tenaga (perburuan)

Secara umum *ijarah* mempunyai definisi bahwa akad sewa-menyewa antara pemilik objek sewa (*ma'jur*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk

⁶⁶ Helmi Karim, *Fiqh Islam* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1997), 29

mendapatkan imbalan atas objek yang telah disewakan.⁶⁷ Hal ini berarti perjanjian antara penyewa dan orang yang menyewakan untuk menjual manfaat atas suatu objek berupa jasa maupun barang dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewa dengan jumlah dan batas tertentu yang telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut Hanafiyah bahwa maksud dari akad perjanjian adalah *ijab* dan *qabul*. Syafi'iyah berpendapat bahwa maksud dari akad perjanjian adalah manfaat yang bisa diambil dari barang ataupun jasa yang dijual. Maksudnya hanya mengambil kemanfaatannya tidak untuk dimiliki dengan penerima imbalan sebagai ganti. Kemudian ulama Malikiyah menjelaskan *ijarah* dan *al-kira* mempunyai kata yang semakna, hanya saja kata *ijarah* mengatur dalam pemberian nama dari perjanjian atas manfaat manusia dan benda bergerak selain kapal laut dan binatang, sedangkan *al-kira* mengatur dalam perjanjian persewaan atas benda tetap.

Adapun menurut Hanabilah bahwa dibolehkan untuk menjual kemanfaatan suatu barang maupun jasa dengan waktu tertentu dengan imbalan yang disepakati kedua belah pihak. Menurut Wahbah Az-Zuhaili *ijarah* adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkompensasi dengan syarat-syarat tertentu⁶⁸. *Ijarah* bisa juga didefinisikan sebagai akad

⁶⁷ Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 87.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Judul Asli: *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Cet. I (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 37.

atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat *mubah*(boleh) dengan kompensasi yang diketahui.⁶⁹

Menurut jumbuh ulama fiqh, *ijarah* dalam pengertiannya menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Sedangkan dalam kamus hukum, *ijarah* adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa menyewa. Sewa menyewa adalah perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu saat sewa menyewa berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa. Lalu pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*) kepada pihak yang menyewakan. Apabila akad sewa dilaksanakan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah suatu akad timbal balik.⁷⁰

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah suatu akad sewa menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah kita sewa dengan ganti upah (pembayaran).

Dengan demikian, sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
- 2) Adanya akad antara kedua belah pihak.
- 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- 4) Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.

⁶⁹ Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2010), 122-154.

⁷⁰ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Pustaka Utaman Grafiti, 1999), 70-71.

5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.

6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.

Prosedur wakaf digital(*e-waqf*), masyarakat yang ingin berdonasi di *website* yang dibuat oleh pemilik kampanye di situs Dompot Dhuafa. Donatur wajib berdonasi melalui prosedur donasi yang telah disediakan oleh pihak Dompot Dhuafa.

Berikut ini langkah-langkah berdonasi online menggunakan website Dompot Dhuafa:

- a) Membuka website www.donasi.dompetdhuafa.org, kemudian mencari campaign yang diinginkan.
- b) Klik kategori-kategori campaign yang tersedia di halaman Dompot Dhuafa
- c) Tulis nominal dana yang akan didonasikan minimal Rp. 10.000, dan tulis komentar (opsional) untuk mendukung kampanye sosial tersebut.
- d) Isi nomor handphone untuk menerima SMS status donasi, pilih metode pembayaran bisa melalui dompet kebaikan anda, kartu kredit, atau transfer di salah satu rekening bank.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa dana donasi akan ada biaya tambahan oleh pihak Dompot Dhuafa atau pihak bank,

- e) Kemudian Dompot Dhuafa akan mengirimkan konfirmasi pembayaran melalui SMS dan email donatur. Berisi nomor rekening, batas waktu transfer, jumlah donasi dan kode unik yang harus dibayarkan.

Contoh dalam kegiatan donasi dompet Dhuafa dengan pembayaran indomaret, **pertama**, yang dilakukan membuka situs *website* Dompot Dhuafa,

Kedua: pilih nominal, klik donasi dan cek transaksi, **Ketiga** pilih metode pembayaran di halaman selanjutnya akan muncul kode pembayaran setelah itu tunjukkan kode tersebut ke kasir indomaret terdekat untuk melakukan pembayaran. Dan *pewakif* akan dikenakan biaya administrasi Rp. 2.500.

Perubahan zaman dari donasi wakaf konvensional yang masih *face to face* mulai tergantikan dengan donasi wakaf secara digital. Mulai dari pencarian *campaign* sehingga tranfer uang donasi dapat dilakukan secara online. Lembaga yang menaungi filantropi islam dan donatur tidak harus bertatap muka untuk melakukan galang dana dan donasi yang dilakukan. Pemilik kampanye dapat menginformasikan kampanye sosialnya dengan menampilkan gambar, video dan spesifikasi/cerita *campaign* berupa tulisan sejelas-jelasnya.

Website dompet dhuafa menawarkan setiap orang yang ingin melakukan galang dana dan donasi *online* dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Diawal pendaftaran, pihak Dompet Dhuafa atau pihak banking tidak melihatkan biaya tambahan seperti kode unik dan pada saat di akhir pendonasian muncul dalam nominal angka 3 digit yang masuk nominal donasi wakaf. Praktek donasi di Dompet Dhuafa sama halnya dengan praktek sewa-menyewa atau upah-mengupah. Pemilik dompet Dhuafa yang melakukan buka penggalangan dana di bank diberi halaman khusus untuk mempromosikan *campaign*-nya dianggap telah melakukan sewa *website* untuk melakukan penggalangan donasi dengan cara melengkapi formulir buka galang dana. Pengguna diharuskan membaca, memahami, dan mematuhi syarat serta ketentuan terkait penggunaan website

Dompot Dhuafa karena akan berdampak pada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum.

Transaksi yang terjadi di Dompot Dhuafa sudah terhindar dari unsur penipuan, kecurangan dan pemalsuan informasi karena Dompot Dhuafa telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna situsnya. Dompot Dhuafa juga telah mengatur tata cara membuat galang dana transparan dan jelas, prosedur donasi yang aman menggunakan transfer atau kartu kredit, bahkan tata cara pemberian informasi pencairan dan *campaign* yang sudah memberikan donasi kepada target juga telah diatur secara detail oleh pihak Dompot Dhuafa.

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemilik kampanye yang ingin membuat halaman galang dana yaitu:

- 1) Mempunyai kampanye yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Memberikan konten baik tulisan, foto, video kampanye sesuai dengan fakta.
- 3) Berkewajiban melaksanakan apa yang telah dikampanyekan setelah dana disalurkan oleh pengelola situs.
- 4) Berkewajiban memenuhi reward/imbalan yang telah dijanjikan kepadadonatur.
- 5) Berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan kampanye yang transparan dan kredibel melalui situs pengelola.
- 6) Donasi yang diperoleh pemilik kampanye akan ada biaya oleh pengelola situs sebagai biaya administrasi.

Filantropi yang ingin membuat galang dana harus melakukan perjanjian dengan Dompot Dhuafa dengan menentukan sendiri target donasi dan jangka waktu kampanye, setelah proses verifikasi akun dan kampanye maka campaign baru dapat diverifikasi dan siap disebar untuk mencari donasi. Untuk proses sewa website untuk galang dana, akan diberi halaman khusus yang berisi konten kampanye seperti deskripsi, foto, dan video yang bisa diakses siapa pun untuk mengetahui kampanye. Link website yang mudah dan praktis bisa disebar di sosial media untuk mengajak para donatur menyumbangkan dananya.

Biaya jasa sewa *website* ditanggung oleh pemilik kampanye sebesar 5% sebagai biaya administrasi bank yang akan diambil dari donasi yang masuk ke *campaign*, setiap donasi yang masuk akan otomatis ditambah 5% untuk biaya jasa. Akan Tetapi tidak adanya informasi didalam syarat dan ketentuan bahwa, “Untuk setiap donasi yang terkumpul, Dompot dhuafa mengenakan biaya administrasi platform (5%).

Dompot Dhuafa hanya menjelaskan biaya operasional lembaga telah mengikuti ketentuan yang telah di tetapkan, dimana bahwa dalam setiap organisasi diperlukan struktur administrasi sebagai kelengkapan operasionalnya, dan setiap pemangku jabatan didalam organisasi layak mendapatkan kompensasi atas kompetensi dan profesionalitas yang diberikan, adapun biaya yang digunakan untuk kebutuhan transportasi, komunitas, stationary, listrik, PAM, Beban transaksi perbankan .⁷¹

⁷¹ Diambil dari : <https://www.dompetchhuafa.org/id/tentangkami> diakses pada tanggal 22 September 2022

Waktu kampanye juga bebas ditentukan oleh pemilik kampanye, Dompot Dhuafa tidak menentukan batas waktu campaign tersebut, bisa hitungan hari, minggu, bulan, tahun, hingga bebas waktu. Sesuai yang dipaparkan oleh pihak Dompot Dhuafa bahwa, “Pemilik kampanye dapat bebas membuat beragam jenis *campaign*, target donasi, dan waktu donasi.”


para pemilik kampanye mengerti akan biaya jasa tetapi hal tersebut tidak dimengerti pihak donatur. Penambahan biaya memang tidak tertera tapi apabila membaca keseluruhan syarat dan ketentuan di dalam panduan maka terdapat keterangan tambahan biaya yang bila di *qiyaskan* tersebut sebagai biaya administrasi bank dalam melakukan pendonasian, formulir donasi hanya berisi bahwa pengguna menyetujui syarat dan ketentuan dalam website Dompot Dhuafa. Biaya jasa di Dompot Dhuafa merupakan akad sewa menyewa antara pemilik Dompot Dhuafa (pihak penyewa) dan bank (yang menyewakan).

Jasa website adalah jasa yang dikenakan terhadap pemakaian suatu *website* khusus yang dapat digunakan untuk penggalangan dana di Dompot Duafa, dan jasa atas fasilitas perwakafan digital. Biaya akan diambil dari hasil donasi yang masuk kedalam penggalangan dana. Besar jasa yang akan diterima bank berbentuk persentase tergantung dari berapa banyak donasi yang terkumpul, jadi dapat diketahui berapa nominalnya diakhir donasi.

Dari kesimpulan penulis bahwa tambahan biaya transaksi dalam kegiatan donasi adalah biaya administrasi bank. Dalam biaya administrasi jika di *qiyaskan* sama halnya biaya jasa bank dan akad yang dipakai yaitu akad sewa-menyewa yang dimana dalam kegiatannya Dompot Dhuafa menyewa bank untuk

melakukan kegiatan transaksi dana donasi adapun biaya jasanya itu diambil dari pengumpulan dari kode unik yang sudah terkumpul.

Terkait praktik biaya tambahan atas donasi di Dompot Dhuafa sesungguhnya praktik tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam apabila jelas peruntukannya untuk jasa pemakaian *platform* penggalangan dana Dompot Dhuafa. Oleh karena itu Dompot Dhuafa mempunyai sistem open platform yang dapat digunakan oleh semua orang maka untuk pengambilan biaya seharusnya dikenakan kepada donatur yang ingin berdonasi bukan kepada pemilik kampanye yang membuka penggalangan dana. Karena dana yang didapat berasal dari dana donatur bukan dari pemilik kampanye walaupun pemilik kampanye ikut berpartisipasi dalam bentuk ide dan promosi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan sistem pembayaran wakaf sudah mengikuti tahap *e-waqf* pada umumnya. Adapun penambahan biaya transaksi *e-waqf* yang terjadi saat transaksi yaitu sebagai biaya administrasi transaksi yang dalam penambahannya menggunakan kode unik, adapun kode unik dalam penambahan biaya transaksi *e-waqf* berfungsi sebagai pembeda antara donatur satu dengan donatur yang lain.

Belum ditemukannya kejelasan undang-undang yang secara khusus mengatur terkait penambahan biaya transaksi *e-waqf*. Pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa DSN MUI Nomor 117/ DSN-MUI/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, penambahan biaya transaksi pada wakaf digital (*e-waqf*) boleh karena tidak terdapat unsur gharar dalam kegiatan transaksi, selain itu tujuan muamalah tercapai karena kehidupan masyarakat dalam melakukan pendonasian menjadi lebih mudah dalam mendapatkan keridhaan Allah SWT. Dan adapun kejelasan akad yang

digunakan seperti akad *Ujrah*, akad *Mubah*, unsur *At-taradhi*, dan *shighat* wakaf.

2. Hukum transaksi berdasarkan syariat Islam dalam kegiatan transaksinya *jawaz* (boleh), karena dalam kegiatan muamalah transaksi yang memiliki tambahan biaya diartikan sebagai biaya upah atau imbalan dalam suatu kegiatan transaksi, adapun kegiatan transaksi *e-waqf* di dompet Dhuafa terhindar dari maraknya penipuan, kecurangan, dan pemalsuan informasi.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai masukan, dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Dompet Dhuafa selaku pembuat aplikasi wakaf digital (*e-waqf*) harus cermat dan lebih teliti dalam melakukan pembuatan persyaratan agar pewakif paham terhadap tambahan biaya pada transaksi wakaf digital (*e-waqf*).

Pemerintah harus membuat peraturan atau regulasi hukum yang jelas dan khusus untuk mengatur mengenai penambahan biaya transaksi wakaf digital (*e-waqf*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2010).
- Abi Thalhah Ali bin, *Tanwîrul Miqbâs min Tafsir Ibnu ‘Abbas* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991)
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381*, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994)
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi, Kitab. Al-Ahkam, Juz. 3, No. 1381*, (Beirut- Libanon: Darul Fikri, 1994)
- Antonio Dr.Muh.Syafi’i Antonio, M.Sc, *Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif Dalam Achmad Djunaidi & Ihobieb Al-Anshar, ”Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat”* (Mitra Abadi Press)
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari’ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta : Rajawali Pers 2007)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Al - Islami Wa Adillatuhu* Jilid 10 cet, Ke-10 (Jakarta:Gema Insani, 2011)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Unpam Press, 2018)
- Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2017),

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
(Jakarta : Balai Pustaka, Edisi kedua, 1989)

Depertemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan
Waqaf,2007)

Depertemen Agama, *pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*, (Jakarta:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji,
Agustus 2003)

Ghazaly Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010)

Halim Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Tangerang: Ciputat
Press,2005)

Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, (Gaya Media Pratama : Jakarta 2000)

HR Bukhari dan Muslim

Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akuntansi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), 87.

K. Lubis Suharwadi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010)

Karim Helmi, *Fiqh Islam* (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1997)

Kemenerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Dektorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Dektorat Pemberdayaan Wakaf,
2006)

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bogor : Unit Percetakan Al-Qur'an,
2018)

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba, 2019)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 47.
- Mubarok Jaiz, *Wakaf Produktif*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff*,(Jakarta : Penerbit Lentera, 2007)
- Mughniyah Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2010)
- Sari Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007),
- Shihab M. Quraisy, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*, (Tangerang: Lantera Hati, 2012)
- Shihab M. Quraisy, *al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pembelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an*
- Shihab M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan an Keserasian al-Qur'an, juz 2* (Ciputat, Lentera Hati, 2000),
- Sjahdein Sutan Remi, *Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. I (Jakarta: PT Pustaka Utaman Grafiti, 1999)
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya*, (Jakarta:Pustaka Bimas Islam, 2007)

Skripsi

Mutiara Tira, *Skripsi Intensi dan Perilaku Penggunaan Sistem Wakaf tunai Berbasis Digital*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/TIRA%20MUTIARA-FEB.pdf

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 2 tentang wakaf

S. Praja Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995),

Sahroni Oni, Hasanuddin, *Fikif Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Ed. 1, Cet. 5 (Depok : Rajawali Pers, 2021)

Sari Elsa Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 57

Setyani Aisyah Ekawati, *Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Berbasis Wakaf Online Di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018) <file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/SKRIPSI-14423018.pdf>

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Judul Asli: *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Cet. I (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 37.

Zuhri Moh, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992)

Jurnal

Abdullah al-Kabisi Muhammad Abid, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* (Jakarta: IIMaN Press dan Dompot Dhuafa Republika, 2004)

Abi Thalhah Ali bin, *Tanwîrul Miqbâs min Tafsir Ibnu ‘Abbas* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991)

Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam, Al-Mawarid* Edisi XVIII, Tahun 2008

Al-Qahtani, Muhammad Solih Abu, “*Majmuatul Fawaa-.,Idul Bahiyyah ,,ala Mandzumatil Qawaaidil Fiqhiyyah*”, Cet. I, 1420

Az-Zulaihi Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, 10 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie Al-kattani, dkk,

bin Ismail al-Bukhari Abi Abdillah Muhammad, *al - Jami’i al - Sahih*, Juz 2(Qahirah: al-Mat’ba’ah al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1403 H.)

DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan BerbasisTeknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Diakses dari <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/2/>

Nama lengkap adalah Muhammad Husein Thabathaba’i. Ia adalah seorang mufassir, syekh dibidang syariat Islam dan ilmu soteris, hakim, filsuf, dan ulama pemikir modernis yang lahir di Tabris Iran Tahun 1903 dan wafat tahun 1981

Nur Kholis et al., “Potret filantropi Islam di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi Islam*, volume VII, No. 1(2013): 64-67,
file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/26076-ID-potret-filantropi-islam-di-propinsi-daerah-istimewa-yogyakarta.pdf

Santoso Sugeng , *sistem transaksi E-Commerce dalam perspektif KUHPerdata dan hukum islam*, Jurnal AHKAM 4, No. 2

Syaifullah Hamli dan Ali Idrus, *Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif di Era Digital: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar*, vol. 6 No.2(Jakarta: ZISWAF,(2019)file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/1613536909034_Vol. 6.N0.2.Tahun%202019.pdf

Wahyu Agung Minto dan Navilah Laila Wardani, *Wakaf Uang Digital Untuk Milenial (Wakdimin) : Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri Umkm Halal*, volume 1 Nomor 1 (Malang: El-Aswaq, 2020)
file:///D:/Jurnal%20judul%20Wakaf/6886-17955-2-PB.pdf

Website

Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Al-Mawarid Edisi XVIII, Tahun 2008

Diambil dari : <https://www.dompetdhuafa.org/id/tentangkami> diakses pada tanggal 22 September 2022

DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI NO: 117/DSNMUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan BerbasisTeknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Diakses dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/>

<https://alfahmu.id/kode-unik-di-belakang-angka-jumlah-transfer-pembayaran/>

<https://www.dompethuafa.org/id/tentangkami>



RIWAYAT HIDUP



Irwansyah Maulana, lahir di Palopo pada tanggal 24 Januari 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari tujuh bersaudara yang merupakan anak dari pasangan seorang ayah yang bernama Lalu Sidik dan ibu Galuh Mardiana. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kel. Salobulo, kec. Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 8 Salobulo. Kemudian ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 7 Palopo. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Palopo, Jurusan Elektronika. Setelah lulus di SMA pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada masa perkuliahan, penulis turut aktif dalam Himpunan mahasiswa Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah di bidang Lingkungan Hidup tahun 2019-2020 dan di tahun berikutnya dibidang Kewirausahaan. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi, “ **Tinjauan Hukum pada Tambahan Biaya Dalam Transaksi Sistem Wakaf Digital Dompot Dhuafa : Suatu Kajian Filantropi Islam**”.

Contact Person: irwanmaulana726@gmail.com



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 25 Januari 2022



Dekan,
MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
 NOMOR : 40 TAHUN 2022
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Irwansyah Maulana
 NIM : 18 0303 0086
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Hukum penambahan biaya pada Transaksi Sistem Wakaf Digital : Suatu Kajian Filantropi Islam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
 4. Penguji II : Dr. H. Firman Muh. Arif, Lc., M.HI
 5. Pembimbing I / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Palopo, 25 Januari 2022



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
 9680507 199903 1 004

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Irwansyah Maulana
NIM : 18 0303 0086
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Tambah Biaya pada Transaksi Wakaf Digital : suatu Kajian Filantropi Islam.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Juni 2022

Pembimbing I


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

Pembimbing II


Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H
NIP 19910319 201901 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat tanggal 21 Oktober 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Irwansyah Maulana
NIM : 18 0303 0086
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penambahan Biaya pada Transaksi Sistem Wakaf Digital : suatu Kajian Filantropi Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. (.....)

Penguji II : Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. (.....)

Pembimbing I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)

Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Oktober 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Irwansyah Maulana
 NIM : 18 0303 0086
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Hari/ Tanggal Ujian : Jumat/21 Oktober 2022
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Penambahan Biaya pada Transaksi Sistem Wakaf Digital : suatu Kajian Filontrofi Islam.

Keputusan Sidang : 1. Lulus Tanpa Perbaikan
 ② Lulus dengan Perbaikan
 3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok
 B. Metodologi Penelitian
 C. Bahasa
 D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 21 Oktober 2022

Penguji I


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
 NIP 19581213 199102 1 002

Penguji II


Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI
 NIP 197770201 201101 1 002



